

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
DALAM MENINGKATKAN PROFITABILITAS PADA
BANK SYARIAH SAFIR BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

OLEH:

Sekti Kurniawan
NIM 141 614 2266

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2018 M/ 1439 H**


SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan *Murabahah* dalam meningkatkan profitabilitas pada Bank Syariah Safir Bengkulu”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang Lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelas sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 09 Juli 2018 M
25 Syawal 1439 H

Mahasiswa yang menyatakan




Sekti Kurniawan
NIM : 1416142266

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Sekti Kurniawan, NIM 1416142266 dengan judul "Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Profitabilitas Pada Bank Syariah Safir Bengkulu", Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing


II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.



Bengkulu, 15 Maret 2018 M
26 Jumadil Akhir 1439 H

Pembimbing I

Dr. H. M Zaini Da'un, MM.
NIP. 19540323 197612 1 001

Pembimbing II

Idwal, B. MA.
NIP. 19830709 200912 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Tel. (0736) 51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Profitabilitas Pada Bank Syariah Safir Bengkulu, oleh Sekti Kurniawan NIM: 1416142266, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada

Hari : Jumat

Tanggal : 13 Juli 2018 M/ 29 Syawal 1439 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).


**Bengkulu, 20 Juli 2018 M
07 Dzulqo'dah 1439 H**

Tim Sidang Munaqasyah


Ketua


Dr. H. M. Zaini Da'un, MM.
NIP. 19540323 197612 1 001


Sekretaris


Idwal, B. MA.
NIP. 19830709 200912 1 005

Penguji I


Dra. Fatimah Yunus, M.A.
NIP. 19630319 200003 2 003

Penguji II


Yosy Arisandy, MM.
NIP. 19850801 201403 2 001

Mengetahui,

Dekan


Dr. Asnaini, M.A.
NIP. 19730412 199803 2 003

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمُ لِلنَّاسِ

“Sebaik Baik Manusia Adalah Yang Paling Bermanfaat Bagi Orang Lain”

(HR. Ath Thabarani, *Al Mu’jam Al Awsath* No. 5787. Al Qudha’i, *Musnad Syihab* No. 129. Dihasankan Syaikh Al Albani. Lihat *Shahihul Jami’* No. 6662)

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ

“Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri” (QS. Al-Isra:7)"

PERSEMBAHAN:

Puji syukur beriring do'a dengan hati yang tulus kupersembahkan karya sederhana ini yang telah kuraih dengan suka, duka, dan air mata serta rasa terima kasih yang setulus-tulusnya untuk orang-orang yang kusayangi dan kucintai serta orang-orang yang telah mengiringi keberhasilanku:

- ❖ *Kedua orang tuaku : Ayahanda (Guntur Sutopo) dan Ibunda (Sukatmi) yang selalu memberikan curahan kasih sayang untukku, semangat, dorongan, bimbingan dan nasehat serta do'a tulus yang tiada hentinya demi tercapainya keberhasilanku. Semoga rahmat Allah SWT selalu tercurah kepada keduanya.*
- ❖ *Adik – adik aku tersayang anton legowo dan lissa sukma ayyu yang selalu berdo'a untukku dan kakek serta nenekku.*
- ❖ *Seluruh keluarga aku yaitu paman dan bibikku (yang telah memberikan semangat, dukungan moril maupun materiil selama aku menempuh pendidikan.*
- ❖ *Kedua pembimbing skripsiku (Bapak Dr. H. Zain Da'un M.M dan Bapak Idwal B, M.A) yang telah memberikan waktu, ilmu, perhatian, dan masukan dalam aku menyelesaikan skripsi ini.*
- ❖ *Spesial Someone (Hesti Wulandari) yang selalu memberikan dukungan, doa selama ini dan membantu aku selama aku menempuh pendidikan dan yang selalu menjadi penyemangat dan motivasi untuk lebih baik dan bisa membanggakan.*
- ❖ *Keluarga Ma'had AL-jamiah IAIN Bengkulu, untuk Ustadz Nasron sebagai Direktur Ma'had AL-jamiah, terkhusus usatdz kurniawan, ustadz iwan, ustadzah Esti Kurniawati yang membimbingku untuk bisa menghafal Al-Qur'an dan mencintai Al-Qur'an, untuk mahasantri putra (khusus fauzul, darus yang menjadi kawan sekamar diasrama dan diyo, restu, jordi kawan perjuangan dari awal masuk asrama), untuk mahasantri putri dan keluarga Ma'had AL-jamiah IAIN Bengkulu yang menjadi keluarga keduaku disini, selalu cinta Al-Quran untuk kita semua.*
- ❖ *Keluarga KMBM khusus pembimbing kami umi mamah rohmah dan ibu nawangsih yang membimbing kami sebagai mahasiswa bidikmisi yang harus mempunyai prestasi dan khusus juga untuk KMBM angkatan 2014 selalu memberi support dari awal hingga saat ini.*

- ❖ Untuk seluruh keluarga dari organisasi (HMJ Ekonomi Islam, DEMMA FEBI IAIN Bengkulu, English Economic Club (EEC) FEBI dan KSEI Sem-C IAIN Bengkulu) yang menjadi wadah ku untuk mengembangkan diri.
- ❖ Keluarga GIS IAIN Bengkulu, (Bapak Evan Stiawan, ibu lucky auditya, ibu yetti, ibu herlina dan seluruh keluarga BICM Community IAIN Bengkulu) yang selalu mendukung dan membimbingku dalam hal akademik,
- ❖ Keluarga PPLku yaitu seluruh keluarga BMT Al-Muarwanah IAIN dan Keluarga KKN Luar negeri IAIN Bengkulu (teman – teman KKN, Keluarga Permai utara Malaysia dan pembimbing kami KKN yaitu Sir Arif). Terimakasih banyak semuanya.
- ❖ untuk teman – teman PBS 1 F dan PBS A terimakasih banyak atas suka dan duka yang sudah kalian berikan untukku.
- ❖ Sahabat-sahabat terbaikku SWALALA (Cepti Dwi Anjani, Maratul Khayati, Nurfitriyani, Aisyah Marsela, Arsela Ari Murti dan Mety Yolanda) yang telah memberi semangat dan berbagi rasa asam manisnya. Thank's for all.
- ❖ Seluruh teman – teman yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu. Terimakasih atas semua dukungan dan do'a yang kalian berikan untukku.
- ❖ Untuk keluarga FEBI IAIN Bengkulu dan Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

Terimalah ini sebagai bukti kasihku pada kalian yang telah memberikan dorongan, motivasi, semangat, pengorbanan, kesabaran, ketabahan serta doanya dalam setiap jalanku.

ABSTRAK

Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan *Murabahah* dalam Meningkatkan Profitabilitas pada Syariah Safir Bengkulu

Oleh
Seki Kurniawan
NIM 1416142266

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui *Implementasi manajemen resiko pembiayaan Murabahah dalam peningkatan keuntungan atau profit*. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan metode penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder serta teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, verifikasi data. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Implementasi pembiayaan murabahah belum sesuai dengan ketentuan Fatwa Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* point pertama tentang ketentuan umum *murabahah* nomor 9 menjelaskan jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank . implementasi manajemen resiko pembiayaan *murabahah* yang diterapkan sudah sesuai dengan prinsip – prinsip yang ada dan mengenai profitabilitas dengan adanya manajemen resiko tersebut sudah berpengaruh akan tetapi belum terlalu besar dan signifikan.

Kata Kunci: manajemen resiko, pembiayaan murabahah, profitabilitas: Bank Syariah Safir Bengkulu

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan *Murabahah* Dalam Meningkatkan Profitabilitas Pada PT. BPRS Safir Bengkulu”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Amin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag.,M.H. selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di kampus hijau tercinta.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah sabar dalam mendidik selama proses pembelajaran.
3. Desi Isnaini, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah memotivasi dan membagikan ilmunya

4. Dr. H. M Zain Da'un, MM selaku Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Idwal B, MA selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku Guntur Sutopo dan Sukatmi yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu ayang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepan.

Bengkulu, 09 Juli 2018 M
25 Syawal 1439 H



Sekti Kurniawan
NIM 1416142266

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Penelitian Terdahulu	13
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	16
2. Lokasi Penelitian	17
3. Waktu dan Subjek Penelitian.....	17
4. Sumber dan Teknik Penelitian.....	18
5. Teknik Analisis Data	20
6. Sistematika Penulisan	21

BAB II KAJIAN TEORI

A. Manajemen Resiko	23
1. Pengertian Manajemen	23
2. Pengertian Resiko	24

3. Pengertian Manajemen Resiko	25
4. Tahap – Tahap Manajemen Resiko	26
5. Tipe – tipe Resiko.....	28
B. Pembiayaan	29
1. Pengertian Pembiayaan	29
2. Analisis Pembiayaan	31
3. Prinsip analisis Pembiayaan	31
4. Unsur – unsur Pembiayaan.....	33
C. Pembiayaan Murabahah	35
1. Pengertian <i>Murabahah</i>	35
2. Dasar Hukum <i>Murabahah</i>	36
3. Rukun <i>Murabahah</i>	39
4. Syarat – syarat pembiayaan <i>Murabahah</i>	40
5. Manfaat <i>Murabahah</i>	41
6. Resiko yang harus diantisipasi dalam <i>Murabahah</i>	41
D. Profitabilitas Bank Syariah.....	42
1. Pengertian Profit	42
2. Faktor – faktor yang mempengaruhi Profitabilitas.....	42
3. Pengertian Rasio Profitabilitas	46
4. Rasio Profitabilitas (ROA)	47

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Bank Syariah Safir Bengkulu	49
B. Visi Dan Misi Bank Syariah Safir Bengkulu	52
C. Struktur Organisasi Bank Syariah Safir Bengkulu.....	53
D. Produk - Produk Bank Syariah Safir Bengkulu	56

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bank Syariah Safir Bengkulu	59
B. Manajemen Resiko Pembiayaan <i>murabahah</i> di Bank Syariah Safir Bengkulu	61
C. Peran Manajemen Resiko Pembiayaan <i>murabahah</i> dalam meningkatkan Profitabilitas di Bank Syariah Safir Bengkulu	70

BAB V PENELITIAN

A. Kesimpulan.....	75
B. Penutup	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Seluruh Pembiayaan PT BPRS Safir	8
Tabel 1.2 Rekapitulasi keuntungan (profit) pembiayaan Murabahah PT BPRS Safir Bengkulu	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Murabahah.....	36
Gambar 1.2 Struktur Organisasi PT. BPRS Safir Bengkulu	55

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Belangko Judul
- Lampiran 2 : Bukti Mengikuti Seminar Proposal
- Lampiran 3 : Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 4 : Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 5 : Pengesahan Pembimbing Untuk Izin Penelitian
- Lampiran 6 : Surat Penunjukan SK Pembimbing
- Lampiran 7 : Surat Permohonan Penelitian
- Lampiran 8 : Surat Rekomendasi Tentang Izin Penelitian Dari Kasbampol
- Lampiran 10 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 11 : Foto Wawancara Penelitian
- Lampiran 12 : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 13 : Catatan Perbaikan bimbingan
- Lampiran 14 : Bukti Plagiarism Scan Report

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekarang banyak negara yang gencar melakukan pembangunan baik itu pembangunan dalam bidang perekonomian maupun pembangunan dalam bidang yang lain. Dalam hal ini salah satu contoh dari bidang perekonomian yaitu melalui adanya dukungan dari sistem keuangan yang baik, sehat dan stabil. Perkembangan perekonomian yang semakin maju membutuhkan ketersediaan dan peran lembaga keuangan. Saat ini terdapat dua jenis lembaga keuangan di Indonesia yaitu lembaga bank dan lembaga non bank.¹ Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan di samping menyalurkan dana atau pembiayaan juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Sedangkan lembaga keuangan nonbank merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan bank. Masing – masing lembaga keuangan nonbank mempunyai ciri – ciri usahanya sendiri. Beberapa lembaga keuangan nonbank seperti pada perusahaan pasar Modal, pasar uang, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan modal venture, lembaga pembiayaan, perusahaan pegadaian,

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet. VI (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2016), h. 45

lembaga keuangan syari'ah mikro, lembaga pengelolaan wakaf, BMT sejumlah manajemen investasi.²

Lembaga perbankan di Indonesia dilaksanakan dengan *dual system*, yaitu terbagi menjadi dua jenis yaitu bank konvensional dan bank yang syariah. Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan operasionalnya dengan sistem bunga (*interest fee*), sedangkan syariah adalah bank yang melaksanakan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam, yang juga diawasi oleh dengan pengawas Syariah Nasional MUI(DSN-MUI) pelaksanaan prinsip – prinsip syariahnya. Bank syariah mulai eksis setelah undang-undang No 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan mengakui keberadaan bank konvensional dan bank syariah secara berdampingan (*dual banking system*).³ Selanjutnya pada tahun 2008, sebagai amanah dari undang – undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah, dibentuk suatu komite dalam internal Bank Indonesia untuk menindak lanjuti implementasi fatwa MUI yaitu, pembentukan komite Perbankan Syariah (PBI No. 10/32/PBI/2008 tanggal 28 November 2008).⁴ Bank syariah menurut undang – undang No. 21 tahun 2008 adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah .⁵

Bank syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), pada

² Andri Soemitra, “Bank Dan Lembaga Keuangan Syari’ah” ..., h. 46

³ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bandung : Ghalia Indonesia, 2015), h. 17

⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah...*, h. 61

⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 2

dasarnya bank syariah dalam melakukan operasionalnya sama dengan bank konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dana penyaluran dana masyarakat di samping penyediaan jasa keuangan lainnya. perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha di samping harus selalu sesuai dengan prinsip hukum islam juga adalah karena dalam prinsip syariah memiliki berbagai variasi produk yang lebih banyak dibandingkan produk bank konvensional.⁶

Secara umum produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dalam operasionalnya adalah : produk penghimpunan dana (*Funding*), penyaluran dana (*Financing*) dan produk jasa (*Service*). Salah satu fungsi utama dari perbankan syariah adalah untuk menyalurkan dana yang telah di himpun kepada masyarakat melalui pembiayaan. Salah satu produk pembiayaan kepada nasabah adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli (*Murabahah*). *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *Al –Murabahah* penjual (dalam hal ini adalah bank) harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁷

Bank adalah lembaga pengutang paling besar (*Highly Leverage Institution*). Dengan meminimum modal sebesar 4 % berarti 96% asetnya diperoleh dari utang kepada deposan dan kreditur bank (pihak ketiga). Dan dengan adanya informasi asimetris, bank berpotensi melakukan pilihan merugikan dan bahaya moral. Dengan dana pinjaman dalam jumlah besar, bank berpotensi melakukan bahaya moral, menginvestasikan dana pihak ketiga ke

⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah...*, h. 61

⁷ Nur Rianto Al Arif, *Dasar – Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung : Alfabeta, 2016), h. 43

investasi yang memberikan pengembalian yang tinggi seluruh dana tersebut beresiko mengalami *default*.⁸ Sebagai lembaga *intermediary* dan seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan yang mengalami perkembangan pesat, bank syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis resiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya.⁹

Resiko dapat diartikan sebagai suatu potensi terjadinya peristiwa yang akan menimbulkan kerugian atau bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu kejadian yang akan terjadi nantinya dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini.¹⁰ Resiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank itu sendiri. Resiko – resiko tersebut tidak dapat dihindari akan tetapi hanya bisa dikelola dan diminimalisir dampaknya maka diperlukan manajemen yang baik dalam hal itu. Bank Syariah tentu juga sangat memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dari kegiatan usaha untuk

⁸ Ktut Silvanita Mangani, *Bank dan Lembaga Lain*, (Jakarta : Glora Aksara Pratama, 2014), h.30

⁹ Mamduh M Hanafi, *Manajemen Resiko*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2014), h. 255

¹⁰ Irham Fahmi, *Manajemen (Teori, Kasus, dan Solusi)* , cet. 6 (Bandung : Alfabeta, 2014) , h. 279

meminimalisir kerugian yang akan terjadi atau yang biasa disebut juga dengan manajemen resiko sebagaimana yang dilakukan oleh bank pada umumnya.¹¹

Manajemen resiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam meletakkan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komphrensi dan sismatis. Menurut pedoman standar penerapan manajemen resiko bagi bank umum dibuat oleh Bank Indonesia, esensi dari penerapan manajemen resiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan resiko sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali (*manageable*) pada batas/limit yang dapat diterima serta menguntungkan bank. Namun demikian mengingat perbedaan kondisi pasar, struktur, ukuran serta kompleksitas dari bank atas Bank Umum dan Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹²

Dalam melakukan bisnisnya, bank menghadapi resiko seperti : resiko operasional , resiko pasar, resiko likuiditas, resiko kredit atau pembiayaan, dan resiko operasional. Resiko pembiayan adalah resiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, resiko pembiayaan atau kredit mencakup resiko terkait produk dan resiko terkait pembiayaan korporasi.¹³ Resiko pembiayaan yang dihadapi oleh perbankan syariah merupakan salah satu resiko yang perlu dikelola secara tepat

¹¹ Mamduh M Hanafi, *Manajemen Resiko...*, h. 255

¹² Fuadi Munir, *Hukum Perkreditan Kontemporer, Rev.ed* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2016) h. 21

¹³ Irham Fahmi, *Manajemen Resiko(Teori,Kasus, dan Solusi)*, (Bandung : Alfabeta), H.6

karena kesalahan dalam pengelolaan resiko pembiayaan dapat berakibat fatal bagi peningkatan NPF (*non performance financial*) .¹⁴

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal akad dan pembayaran kemudian, baik dalam bentuk angsuran atau dalam bentuk sekaligus (*lump sum*). Dengan demikian pemberian pembiayaan *murabahah* dengan jangka waktu panjang menimbulkan resiko tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana pihak ketiga.¹⁵ Resiko yang bisa terjadi dalam pembiayaan *murabahah* seperti : resiko yang terkait barang, resiko yang terkait nasabah, resiko yang terkait dengan pembayaran.¹⁶

Dalam prakteknya ternyata Bank Syariah Safir Bengkulu menerapkan akad *murabahah* dalam *Wakalah*.¹⁷ Merujuk pada Fatwa Syariah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* point pertama tentang ketentuan umum *murabahah* nomor 9 menjelaskan jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.¹⁸ Sesuai ketentuan fatwa DSN MUI akad *murabahah bil wakalah* dapat dilakukan dengan syarat jika barang yang dibeli oleh nasabah sepenuhnya sudah milik lembaga keuangan syariah, kemudian setelah barang tersebut

¹⁴ Binti Nur Asiayah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta :Teras, 2015), h. 6

¹⁵ Mamduh M Hanafi, *Manajemen Resiko...*, h. 263

¹⁶ Muhammad, *Sistem Bagi Hasil Dan Pricing Bank Syariah*, (Yogyakarta :UII Press Yogyakarta, 2016) H. 165

¹⁷ Arman, Account Officer Bank Syariah Safir Bengkulu, wawancara pada tanggal 01 Desember 2017.

¹⁸ Fatwa DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta : CV Gaung Persada, 2014), h. 26

dimiliki lembaga keuangan syariah maka akad *murabahah* dapat dilakukan. Selain itu juga sesuai standar umum SOP pembiayaan *murabahah* bank (sebagai penjual) harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian objek pembiayaan kepada nasabah (sebagai pembeli) seperti harga pokok, margin, kualitas dan kuantitas obyek pembiayaan yang akan diperjuangkan. Akan tetapi dalam pelaksanaan di lapangan praktek *wakalah* dalam *murabahah* tidak diakhiri dengan pelaksanaan transaksi *murabahah*, hal ini dapat dipahami dari tindakan nasabah yang hanya menyerahkan bukti (kwitansi) pembelian barang tersebut sebagai kelengkapan administrasi, dengan demikian proses akad *murabahah* mendahului pelaksanaan *wakalah*. Pihak bank tidak melihat apalagi menyerahkan benda atau barang tersebut untuk dilakukan jual beli *murabahah* dengan hal demikian pula akan menimbulkan ketidakjelasan penentuan margin pada saat melakukan transaksi. ketika Bank Syariah Safir Bengkulu itu menggunakan sistem *murabahah* seperti itu, pastilah akan menimbulkan sebuah resiko ketika dalam perjalannya baik setelah akad maupun saat akad berlangsung.

Dari sistem pembiayaan *murabahah bil wakalah* yang belum sesuai ketentuan fatwa DSN-MUI akan berakibat hal yang tidak diinginkan salah satunya yaitu kesalahan dalam menentukan nasabah yang . Resiko pembiayaan *murabahah* yang dihadapi Bank Syariah Safir Bengkulu yaitu karena kesalahan dalam pengelolaan resiko pembiayaan dapat berakibat fatal pada peningkatan NPF (*Non Performance Financing*). NPF (pembiayaan bermasalah) merupakan keadaan di mana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau

seluruh kewajibannya kepada bank sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan. Dengan demikian pembiayaan bermasalah (*Non Performance Financing*) terjadi karena nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan tepat waktu pengembalian yang telah disepakati yang dapat menurunkan mutu pembiayaan dan menimbulkan kerugian potensial bagi bank serta penurunan laba bank.¹⁹

Tabel 1.1
Jumlah Seluruh Pembiayaan Bank Syariah Safir Bengkulu Per Desember 2017

No	Jenis pembiayaan	Jumlah pembiayaan
1	<i>Murubahah</i>	8.845 orang
2	<i>Musyarakah</i>	650 orang
3	Pembiayaan <i>Ijarah Multijasa</i>	911 orang
Jumlah		10. 406 orang

Sumber : data seluruh pembiayaan Bank Syariah Safir Bengkulu.²⁰

Dari data diatas jelas bahwa pembiayaan yang paling sering diberikan kepada nasabah adalah pembiayaan *murabahah* yaitu sebanyak 8.845 atau hampir 85 % pembiayaan yang ada di Bank Syariah Safir Bengkulu adalah *Murabahah*. Dari observasi awal ada sekitar 372 jumlah pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Safir Bengkulu diantaranya yang paling banyak

¹⁹ Siti Nilarokhmania, *Analisis Pengaruh Resiko Pembiayaan Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Cabang Semarang)*, (Skripsi :IAIN Walisongo, 2015), h.8

²⁰ Novran Aditia, Staf Umum dan personalia Bank Syariah Safir Bengkulu, wawancara 5 Januari 2018

ialah pembiayaan *Murabahah* sebanyak 316 orang jumlah pembiayaan bermasalah.²¹ Karena pembiayaan *murabahah* yang paling dominan diminati oleh nasabah maka tentu saja itu akan berpengaruh dengan profitabilitas atau tingkat keuntungan Bank Syariah Safir Bengkulu. Maka dari data yang ada dibutuhkan sebuah pengendalian resiko NPF agar tingkat pembiayaan bermasalah itu tidak terlalu besar dari tahun ke tahun yang kemudian akan berakibat pada penurunan keuntungan atau laba Bank Syariah Safir Bengkulu.

Dengan adanya permasalahan yang dapat terjadi pada pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Safir Bengkulu maka perlunya manajemen resiko dalam menilai sebelum nasabah melakukan pembiayaan *murabahah*. Pada umumnya penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar – benar menguntungkan dilakukan dengan cara dalam manajemen dikenal dengan prinsip 5 C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*).²² Dalam studi lapangan di bank Bank Syariah Safir Bengkulu ternyata menggunakan ke 5C prinsip manajemen resiko tersebut. Namun dari ke lima prinsip tersebut penulis lebih menekankan pada 2 prinsip yaitu *Character* dan *Collateral* dengan alasan karena *Character* nasabah itu merupakan hal yang sangat mendasar pada proses pemberian pembiayaan selanjutnya *Collateral* atau jaminan merupakan hal yang harus ada dalam pengajuan pembiayaan karena jaminan bisa menentukan besar atau kecilnya pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. *Character* adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur tujuannya adalah untuk memberikan

²¹ Deni, Spv. Tim Penanganan Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah Safir Bengkulu, Wawancara pada tanggal Wawancara 5 Januari 2018.

²² Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, h. 80

keyakinan kepada bank, bahwa sifat atau watak dari orang – orang yang akan diberikan pembiayaan benar – benar percaya. Lalu *Collateral* merupakan jaminan yang diberikan calon debitur nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan itu sendiri bertujuan untuk lebih meyakinkan bank karena dengan jaminan yang sesuai dengan pembiayaan maka bank pun akan percaya dengan calon debitur. Dari beberapa hal yang sudah dilakukan tetap saja masih ada pembiayaan bermasalah khususnya pembiayaan *murabahah* yang itu pembiayaan paling dominan di Bank Syariah Safir Bengkulu yang itu semua akan dapat mempengaruhi keuntungan Bank Syariah Safir Bengkulu. Untuk itu dapat dikatakan bahwa masih ada beberapa masalah yang dihadapi oleh Bank Syariah Safir Bengkulu dalam hal manajemen resiko pembiayaan *murabahah* atau dapat dikatakan juga manajemen resiko pembiayaan di Bank Syariah Safir Bengkulu belum maksimal.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk lebih melakukan penelitian lebih lanjut dengan menuangkan dalam skripsi yang berjudul **Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan *Murabahah* Dalam Upaya Meningkatkan Profitabilitas Pada Bank Syariah Safir Bengkulu.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi *Pembiayaan Murabahah* di Bank Syariah Safir Bengkulu?
2. Bagaimana Manajemen Resiko *Murabahah* di Bank Syariah Safir Bengkulu?
3. Bagaimana Peran Manajemen Resiko Pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan Profitabilitas di Bank Syariah Safir Bengkulu?

C. Tujuan penelitian

1. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui Implementasi Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Safir Bengkulu.
- b. Untuk mengetahui Manajemen Resiko Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Safir Bengkulu.
- c. Untuk mengetahui peran Manajemen Resiko Pembiayaan *Murabahah* dalam meningkatkan Profitabilitas di Bank Syariah Safir Bengkulu.

2. Tujuan umum

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dari manajemen resiko yang bisa meningkatkan profitabilitas Bank Syariah Safir Bengkulu dan untuk mengetahui bagaimana pendekatan ke nasabah yang bisa membuat pembiayaan itu tidak bermasalah kemudian bisa berdampak ke Profitabilitas pada bank tersebut. Setelah itu mendapatkan solusi dalam permasalahan pada perbankan syariah di kota

Bengkulu untuk nantinya membuat perbankan Syariah di kota Bengkulu lebih baik dalam segi sistem yang memang bisa sesuai dengan tujuan lembaga keuangan yaitu keuntungan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur dan referensi bagi akademisi sebagai tuntunan untuk penelitian yang serupa mendatang, serta dapat memperluas cakrawala wawasan ilmiah mengenai lembaga keuangan syariah khususnya tentang Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan *Murabahah* dalam upaya meningkatkan Profitabilitas Pada Bank Syariah Safir Bengkulu bagi semua pihak yang membacanya.

2. Praktis

- a. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan yang akan meneliti tentang manajemen resiko pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan profitabilitas.
- b. Bagi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam menyusun kurikulum perkuliahan dengan memasukkan materi dalam pembelajaran tentang manajemen resiko pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan profitabilitas di Bank Syariah.
- c. Bagi Bank Syariah Safir Bengkulu dapat dijadikan sebagai masukan dan saran untuk memperbaiki memperhatikan aspek – aspek yang harus dilakukan perbankan syariah dalam mengimplementasi manajemen

resiko pembiayaan *murabahah* sehingga dapat meningkatkan Profitabilitas pada Bank Syariah Safir Bengkulu.

- d. Bagi masyarakat, dapat dijadikan pedoman dan sarana informasi tentang manajemen pembiayaan resiko *murabahah* yang berkaitan dengan keuntungan Bank Syariah Safir Bengkulu.

E. Kajian Terdahulu

Santri Yani, *Analisis manajemen Resiko dalam meminimalisir pembiayaan murabahah pada bank muamalat KC Bengkulu*. 2017, *character* nasabah merupakan salah satu analisis kriteria penilaian yang paling dominan dalam proses pembiayaan atau kredit karena akan mempengaruhi pada analisis selanjutnya yaitu analisis keuangan yang dapat mengarah pada kelangsungan angsuran pembiayaan. Kendala yang sering dihadapi adalah pembiayaan yang sudah diberikan itu menjadi bermasalah padahal sudah memperhatikan prinsip 5C . Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk meminimalisir pembiayaan *murabahah*, kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut dengan analisis data yaitu menggunakan, reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Persamaan penelitian Santri Yani dengan penelitian ini yaitu sama – sama menjelaskan tentang manajemen resiko pada pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah. Perbedaan penelitian Santri Yani dengan penelitian ini yaitu di penelitian Santri Yani hanya menjelaskan tentang manajemen resiko itu bisa meminimalisir pembiayaan *Murabahah* yang bermasalah dan hanya

menggunakan pendekatan *Character* calon nasabahnya.²³ Pada penelitian ini lebih menjelaskan tentang penerapan manajemen resiko pada Bank Syariah Safir Bengkulu dalam meningkatkan profitabilitas dengan metode pendekatan yaitu *character* dan *collateral*. Jadi dari segi tujuan yang ingin dicapai itu berbeda dari penelitian Santri Yani dengan pendekatan yang berbeda.

Nur Amalia, *Struktur Pembiayaan Dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Dan Bank Syariah Mandiri*, 2016, penelitian ini berdasarkan kelayakan model menunjukkan bahwa *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *istishna*, dan *ijarah* memiliki dampak terhadap profitabilitas. Hasil signifikansi (uji t) menunjukkan bahwa *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, pembiayaan *istishna* berpengaruh terhadap profitabilitas. Sementara itu, dana *ijarah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia dan Bank Mandiri Syariah.). Metode ini menggunakan deskriptif kuantitatif untuk mendapatkan gambaran tentang seberapa besar struktur pembiayaan dan dampaknya terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder dimana data tersebut diambil dari laporan keuangan triwulanan yang telah diterbitkan oleh masing-masing Bank Syariah yang telah dipilih sebagai sampel melalui website masing-masing bank.²⁴ Persamaan penelitian Nur Amalia dengan penelitian ini yaitu sama – sama mengkaji yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah* serta profitabilitas

²³ Santri Yani, *Analisis Manajemen Resiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat Kc Bengkulu*(Skripsi :IAIN Bengkulu, 2016).

²⁴ Nur Amalia, *Struktur Pembiayaan Dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Dan Bank Syariah Mandiri*, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (Volume 5, Nomor 5, Mei 2016), h. 2-10

pada Bank Syariah. Perbedaan penelitian Nur Amalia dengan penelitian ini yaitu penelitian dari Nur Amalia hanya menjelaskan struktur pembiayaan pada bank syariah yang di dalam struktur itu mencakup pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *istishna* dan *ijarah* yang berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah sedangkan penelitian ini lebih menjelaskan tentang manajemen resiko pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan profitabilitas selanjutnya perbedaan penelitian Nur Amalia dengan metode penelitian ini yaitu dari metode yang digunakan metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif sedangkan penelitian Nur Amalia menggunakan Metode Kuantitatif.

Muhammad Farhan Akhtar, Khizer Ali, Shama Sadaqat” *Liquidity Risk Management: A comparative study between Conventional and Islamic Banks of Pakistan*, 2011, Risiko Likuiditas dapat timbul dari beragam operasi ini, karena mereka dapat sepenuhnya menyediakan likuiditas bila ditetapkan oleh pihak ketiga. Upaya tambahan diperlukan oleh bank syariah untuk menskalakan manajemen likuiditas karena karakteristik dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Peneliti menggunakan metode kuantitatif, Penelitian ini didasarkan pada data sekunder, yang mencakup periode empat tahun, yaitu 2006-2009. Studi ini menemukan hubungan ukuran modal bank dan net-working yang positif namun tidak signifikan terhadap aset bersih dengan risiko likuiditas pada kedua model tersebut. Selain itu rasio kecukupan modal pada bank konvensional dan imbal hasil atas aset bank syariah ditemukan positif dan signifikan pada tingkat signifikansi 10%. Persamaan penelitian Muhammad Farhan Akhtar, Khizer Ali, Shama Sadaqat dengan penelitian ini yaitu sama –

sama mengkaji tentang manajemen resiko pada perbankan syariah. Perbedaan penelitian Muhammad Farhan Akhtar, Khizer Ali, Shama Sadaqat dengan penelitian ini adalah terletak pada tujuan yang ingin dicapai, penelitian dari Muhammad Farhan Akhtar, Khizer Ali, Shama Sadaqat untuk melihat risiko likuiditas yang terkait dengan solvabilitas lembaga keuangan, dengan tujuan untuk mengevaluasi pengelolaan risiko likuiditas (LRM) melalui analisis komparatif antara bank Konvensional dan Syariah Pakistan .²⁵ selain itu dari metode penelitian dari Muhammad Farhan Akhtar, Khizer Ali, Shama Sadaqat menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data – data berupa statistik atau angka – angka. Pada penelitian ini lebih menjelaskan tentang Peneran Manajemen Resiko Bank Syariah Safir Bengkulu dalam meningkatkan profabilitas dengan metode pendekatan penilaian yaitu *character* dan *collateral* selanjutnya penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.²⁶ Selain itu penulis juga menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*). Pada tahap yang kedua penulis mengelola data beberapa buku – buku

²⁵ Muhammad Farhan Akhtar, Khizer Ali, Shama Sadaqa, *Liquidity Risk Management: A Comparative Study Between Conventional and Islamic Banks Of Pakistan*, Interdisciplinary Journal of Research in Business , (Vol. 1, Issue. 1, January 2015), h. 35-44

²⁶ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed.Rev (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 26.

ataupun karya – karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Penulis menggunakan pendekatan penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan – penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur – prosedur statistik atau cara – cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi, organisasi, aktivitas sosial, dan lain – lain.²⁷

Dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami realitas sosial biasanya menggunakan analisis dalam risetnya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Bank Syariah Safir Bengkulu yang ber alamat di Graha Safir, Jl. Merapi Raya No. 02 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu 38227 Telp. (0736) 346994. Pemilihan lokasi tersebut di karenakan penulis akan mengkaji masalah Manajemen Resiko Pembiayaan *Murabahah* yang berhubungan dengan Bank Syariah Safir Bengkulu .

3. Waktu dan Subjek Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan terhitung sejak Oktober 2017 sampai Maret 2018 , dan yang menjadi subjek penelitian yaitu sekelompok

²⁷ V. Wirat Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, (Yogyakarta : Pustakabaru Press, 2015), h. 11

orang yang memberikan informasi, mereka terdiri dari *costumer service*, Ketua Devisi Marketing , *Account Office* dan Devisi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah Safir Bengkulu.

4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau berasal dari sumber data utama.²⁸ yaitu berwujud tindakan – tindakan sosial dan kata – kata dari pihak yang terlibat dengan masalah yang diteliti secara langsung di Bank Syariah Safir Bengkulu.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi dan mendukung data primer yang berupa dokumen – dokumen ilmiah dan majalah, literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²⁹

b. Teknik pengumpulan data

1) Observasi

Teknik observasi adalah teknik yang dilakukan dengan menggunakan pengumpulan data yang data itu didapat melalui

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Ed.Rev, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 225

²⁹ Rulli Indrawan dan Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan)*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2014), h. 143

pengamatan dengan disertai pencatatan – pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek yang sasaran.³⁰

2) Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.³¹ Dalam metode ini, penyusun menggunakan sistem interview yang bebas namun terkontrol. Dengan kata lain, interview dilaksanakan dengan bebas, yang sesuai apa yang diinginkan oleh interview kepada intervier namun mengarah dalam pembicaraannya. Penulis menggunakan metode ini lebih mudah mengajukan pertanyaan dengan Manager dan Staff Karyawan bagian Manajemen Pembiayaan di Bank Syariah Safir Bengkulu.

3) Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen tersebut dapat berbentuk data, rekaman, gambar, produk yang dijual.³² Pendokumentasian yang peneliti lakukan adalah dengan merekam pembicaraan pada saat wawancara dengan divisi yang ada di Bank Syariah Safir Bengkulu.

4) Studi Perpustakaan (*library research*)

³⁰ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* , Ed. Rev, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h.104.

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Ed. Rev (Yogyakarta: Andi, 2014), h. 218.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Ed.Rev., h. 240

Penelitian perpustakaan untuk mendapatkan data sekunder melalui pengumpulan dan penyelidikan data – data pada kepustakaan khususnya yang berhubungan dengan pokok masalah yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu model Miles dan Huberman karena peneliti kualitatif ini melakukan pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam priode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, saat tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.³³

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan maka analisis data dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

- a. *Data Reduction* (Reduksi data) : reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Dengan kata lain data yang sudah direduksi akan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, dan dapat mempermudah peneliti untuk bisa melakukan pengumpulan data.³⁴
- b. *Display data* (penyajian data) : setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. “Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) menyatakan yang paling sering digunakan untuk

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D...*, h. 246

³⁴ Aries Hadi sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengelola Data Kualitatif Dengan Nuivo*, (Jakarta : Kencana, 2010), h.7

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.³⁵

- c. *Verification* : langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dalam verifikasi. Dengan demikian kesimpulan dalam verifikasi. Maka kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan sejak awal, akan tetapi mungkin juga tidak karena seperti setelah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian dilapangan.³⁶

G. Sistematika Penulisan

Untuk sistematika dalam pembahasan penelitian ini, peneliti akan sedikit menguraikan tentang gambaran pokok pembahasan yang nantinya akan disusun dalam sebuah laporan penelitian secara sistematis. Dalam laporan ini terdapat beberapa bab dan masing-masing mengandung beberapa sub bab, antara lain:

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisikan latar belakang masalah yang menjadikan alasan penelitian ini dilakukan. Setelah itu ditetapkan rumusan masalah sebagai pedoman dan fokus penelitian, tujuan penelitian untuk menjelaskan tujuan dari melakukan penelitian ini, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dilakukan untuk menghindari plagiat, atau duplikasi terhadap penelitian serupa yang dilakukan, kemudian metode penelitian yang

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D...*, h.249

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D...*,h. 252

berisikan jenis penelitian, lokasi penelitian sumber data, waktu dan subjek penelitian, teknik analisis data dan terakhir sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori. Bab ini berisi kajian teori yang mana sub bab nya menjelaskan mengenai teori-teori berdasarkan tinjauan pustaka dan literature Membahas mengenai manajemen resiko, resiko pembiayaan, pembiayaan murabahah dan profitabilitas.

Bab III Gambaran Umum Lokasi/Objek Penelitian. Tahap ini berisikan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Bank Syariah Safir Bengkulu seperti sejarah berdirinya, visi dan misi Bank Syariah Safir Bengkulu Struktur Organisasi, dan Produk-produk Bank Syariah Safir Bengkulu.

Bab IV Analisis Dan Pembahasan. Tahap selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan, bab ini merupakan persoalan yang diangkat dalam skripsi ini, mengenai Implementasi manajemen resiko pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan profitabilitas pada Bank Syariah Safir Bengkulu.

Bab V Penutup. Dalam bab ini mengemukakan kesimpulan yang diperoleh pada bab bab sebelumnya disertai dengan pemberian saran-saran yang konstruktif sehubungan dengan masalah yang ditemui sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dan penulis lainnya untuk perbaikan lebih lanjut.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Manajemen Resiko

1. Pengertian Manajemen

“Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu”³⁷ Manajemen merupakan sebuah proses yang mana proses itu diawali dengan proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan dan di akhiri dengan pengendalian pekerjaan anggota organisasi serta menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.³⁸ Manajemen juga diartikan suatu proses tau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang – orang ke arah tujuan – tujuan organisasional atau maksud – maksud yang nyata.³⁹ Semua pengertian tentang manajemen diatas secara esensial mengandung persamaan mendasar, yaitu bahwa dalam manajemen terdapat aktivitas yang saling berhubungan, baik dari sisi fungsionalnya maupun dari tujuan yang ditargetkan sebelumnya. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan dengan

³⁷ H. Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen (Dasar, Pengertian dan Masalah)*, ed.Rev, ,(Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2014), h.1-2.

³⁸ Henki Idris Issakh dan Zahrida Wiryaman, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : In Media, 2015), h. 91

³⁹ Irham Fahmi, *Manajemen (Teori, Kasus dan Solusi)*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 2

menggunakan tahapan – tahapan yang berguna untuk memudahkan dan mengendalikan semuanya.

Ditinjau dari definisinya, manajemen memiliki empat fungsi . Keempat fungsi tersebut adalah merencanakan (*planning*), mengorganisasikan (*organizing*), memimpin (*leading*), dan mengendalikan (*controlling*).⁴⁰

2. Pengertian Resiko

Resiko adalah bagian integral dari sebuah bisnis, bisnis apapun dan tidak dapat dipisahkan dari resiko. Resiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang terjadi nantinya (*future*) dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini.⁴¹

“...dalam dunia finansial, resiko didefinisikan sebagai suatu kejadian atau adanya kemungkinan terjadinya ketidak seimbangan pendapat perusahaan atau *cash flow* (jangka pendek/medium dan jangka panjang). Dengan kata lain, potensi hasil dimasa mendatang bervariasi dari hasil yang diharapkan. Hasil yang dicapai tidak dapat digaransi dalam berbagai situasi, maka itulah resiko. Resiko terdapat dua kemungkinan yakni resiko merupakan bahaya dan resiko merupakan peluang...”⁴²

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan oleh penulis bahwa resiko ada sesuatu hal yang yang tidak diperkirakan oleh seseorang yang dimana akibatnya dapat berupa baik ataupun buruk tergantung bagaimana cara seseorang itu merespon suatu resiko tersebut.

⁴⁰ Henki Idris Issakh dan Zahrida Wiryaman, *Pengantar Manajemen...*, h. 91

⁴¹ Irham Fahmi, *Manajemen (Teori, Kasus dan Solusi)*..., h.279

⁴² Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*,(Yogyakarta :CV Andi Officet, 2013), h. 198-199

3. Pengertian Manajemen Resiko

Manajemen resiko merupakan kegiatan mengontrol kemungkinan atau potensi kerugian yang berasal dari kondisi natural maupun perilaku spekulatif. Lebih lengkapnya dapat didefinisikan sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dari kegiatan usaha.⁴³ “Manajemen resiko menurut Bank Indonesia adalah serangkaian prosedur dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan resiko yang timbul dari kegiatan usaha”⁴⁴

Resiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan Bank. Resiko – resiko tersebut dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, sebagaimana lembaga perbankan pada umumnya, bank syariah juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dari kegiatan usaha, atau biasa disebut sebagai manajemen resiko⁴⁵

Jadi pengertian menurut penulis manajemen resiko adalah proses dalam mengendalikan resiko yang terjadi agar resiko itu tidak menimbulkan kerugian bagi suatu perusahaan.

⁴³ Buchari Alma Dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 289

⁴⁴ Taswan , *Manajemen Perbankan Konsep, Teknik, Aplikasi*, (Yogyakarta :UPP STIM YKPN, 2013), h.232

⁴⁵ Adiwarmanto karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Cet. 11 (Jakarta : Rajawali Press, 2016), h.255

4. Manfaat Manajemen Resiko

Dengan diterapkannya manajemen resiko di suatu perusahaan ada beberapa manfaat yang akan diperoleh yaitu :⁴⁶

- a. Perusahaan memillii ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati – hati setiap keputusan, sehigga para manajer menjadi lebih berhati – hati (*prudent*), dan selalu menempatkan ukuran – ukuran dalam berbagai keputusan.
- b. Dapat memberi arah untuk suatu perusahaan dalam melihat pengaruh – pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang.
- c. Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari resiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi finansial.
- d. Memungkinkan perusahaan memperoleh resiko kerugian yang menimum.
- e. Dengan adanya sebuah konsep manajemen resiko (*risk management concept*) yang dirancang secara detil itu artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara *sustainable* (berkelanjutan).

5. Tahap-Tahap Dalam Manajemen Risiko

Untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara komprehensif ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan, yaitu:⁴⁷

⁴⁶ Irham Fahmi, *Manajemen (Teori, Kasus dan Solusi)*..., h. 280

⁴⁷ Irham Fahmi, *Manajemen Resiko*, (Bandung :Alfabeta, 2014), h. 3-5

a. Identifikasi Risiko

Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan melakukan tindakan awal berupa mengidentifikasi setiap bentuk risiko yang akan dialami oleh suatu perusahaan, termasuk bentuk – bentuk resiko yang mungkin akan dialami oleh suatu perusahaan.

b. Mengidentifikasi Bentuk-Bentuk Risiko

Maksud dari tahap ini adalah pihak manajemen perusahaan sudah mampu menemukan bentuk dan format risiko yang dimaksud.

c. Menempatkan Ukuran-Ukuran Risiko

Maksud dari tahap ini adalah manajemen perusahaan sudah menempatkan ukuran atau skala yang dipakai, termasuk rancangan model metodologi penelitian yang akan digunakan

d. Menempatkan Alternatif-Alternatif

Maksud dari tahap ini adalah pihak manajemen perusahaan telah melakukan pengolahan data.

e. Menganalisis Setiap Alternatif

Maksud dari tahap ini yaitu dimana setiap alternatif yang sudah ada selanjutnya akan dianalisis dan dikemukakan berbagai sudut pandang serta efek-efek yang mungkin timbul.

f. Memutuskan Satu Alternatif

Pada tahap ini setelah berbagai alternatif dipaparkan dan dijelaskan baik dalam bentuk lisan dan tulisan oleh para manajemen

perusahaan maka diharapkan pihak manajer perusahaan sudah memiliki pemahaman secara khusus dan mendalam.

g. Melaksanakan Alternatif Yang Dipilih

Pada tahap ini setelah alternatif sudah dipilih dan ditegaskan serta dibentuk tim untuk melaksanakan ini, maka artinya manajer perusahaan telah mengeluarkan surat keputusan (SK) yang sudah dilengkapi dengan rincian biaya.

h. Mengontrol Alternatif Yang Dipilih Tersebut

Pada tahap ini alternatif yang dipilih telah dilaksanakan dan pihak tim manajemen beserta para manajer perusahaan.

i. Mengevaluasi Jalannya Alternatif Yang Dipilih

Pada tahap ini setelah alternatif dilaksanakan dan kontrol dilakukan maka selanjutnya pihak tim manajemen secara sistematis melaporkan kepada pihak manajer perusahaan.

6. Tipe – Tipe Resiko

Dari sudut pandang akademisi ada banyak jenis resiko namun secara umum resiko itu hanya dikenal dalam 2 tipe saja yaitu :⁴⁸

a. Resiko murni (*pure resiko*). Resiko murni dapat dibagi pada 3 tipe resiko yaitu :

1) Resiko Aset Fisik. Resiko ini adalah resiko yang berakibat timbulnya kerugian pada aset fisik suatu perusahaan/organisasi.

⁴⁸ Irham Fahmi, *Manajemen Resiko...*, h..5-6

- 2) Resiko karyawan. Merupakan resiko karena apa yang dialami oleh karyawan yang bekerja di perusahaan/organisasi tersebut.
 - 3) Resiko Legal. Merupakan resiko dalam bidang kontrak yang mengecewakan atau kontrak tidak berjalan sesuai dengan rencana.
- b. Resiko spekulatif (*speculative risk*). Resiko spekulatif ini dapat dikelompokkan kepada empat tipe yaitu :
- 1) Resiko Pasar. Merupakan resiko yang terjadi dari pergerakan harga pasar.
 - 2) Resiko Kredit. Merupakan resiko yang terjadi karena countur party gagal memenuhi kewajibannya kepada perusahaan.
 - 3) Resiko Likuiditas. Merupakan resiko karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan kas.
 - 4) Resiko Operasional. Merupakan resiko yang disebabkan pada kegiatan operasional yang tidak berjalan dengan lancar.

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.⁴⁹

“...pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat

⁴⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2015), h.105

berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen, dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah bank Indonesia. Pembiayaan merupakan aktifitas atau kegiatan bank syariah yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Sebaliknya, bila pengelolaannya tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha bank. Misalnya, permasalahan pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan jasa dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang kelebihan dana – dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak – pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak...⁵⁰

Pengertian pembiayaan menurut Undang – Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 ayat 12 berbunyi:

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁵¹

Didalam Perbankan Syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum islam.

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang kemungkinan besar pembiayaan yang mengalami permasalahan yang sulit untuk dibayar kembali. Secara teknis bank memberikan pendanaan atau pembiayaan untuk mendukung investasi atau berjalannya suatu usaha yang telah direncanakan antara kedua belah pihak dengan kesepakatan bagi hasil didalamnya.

⁵⁰ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Press, 2014), h. 109

⁵¹ Undang – Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015) Cet Ke – 1, h. 30

2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan adalah suatu proses yang dilakukan oleh bank syariah dalam menilai atau menganalisis suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Bank melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya *default* oleh nasabah. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui/menolak permohonan pembiayaan. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat. Analisis pembiayaan merupakan salah faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah.⁵²

3. Prinsip Analisis Pembiayaan

Adapun prinsip Dalam Analisis pembiayaan :

a. *Character* . artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pembiayaan.

Hal ini yang perlu ditekankan saat melihat karakter nasabah adalah bagaimana sifat kejujuran, amanah, kepercayaan seorang nasabah. Kegunaan penilaian karakter adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya (*williness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Untuk memperoleh dan mendapatkan gambaran tentang karakter calon nasabah dapat dilakukan melalui:⁵³

1) Meneliti riwayat hidup calon nasabah

⁵² Ismail, *Perbankan Syariah...*, h. 119-120

⁵³ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta :Kalimedia, 2015), h.80 - 81

- 2) Meneliti reputasi calon nasabah
- 3) SLIK OJK
- 4) Informasi dari pihak lain
- 5) Mencari informasi apakah calon nasabah memiliki hobi berfoya - foya

b. *Capacity*. Analisis terhadap *capacity* ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah bank syariah memberikan pembiayaan. Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah adalah sebagai berikut :⁵⁴

- 1) Melihat laporan keuangan
- 2) Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan
- 3) Servei ke lokasi usaha calon nasabah.

c. *Capital*. Dalam hal ini bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit.⁵⁵

d. *Collateral*. Artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Penilaian terhadap jaminan meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Dalam hal ini yang dikatakan jaminan tidak hanya dalam bentuk benda saja akan tetapi bisa juga berbentuk

⁵⁴ Ismail, Perbankan Syariah..., h.121- 122

⁵⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet. 7 (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2014), h.64-64

jaminan pribadi, *letter of guarantee*, rekomendasi, *letter of comfort*, dan avalis. Penilaian terhadap jaminan dapat ditinjau dari dua segi :⁵⁶

1) segi ekonomis

2) Segi yuridis

e. *Condition fo economy*. Bahwa dalam pemberian pembiayaan oleh bank, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil resiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.

4. Unsur – Unsur Pembiayaan⁵⁷

a. Debitur dan kreditur

Kedua pihak yang melakukan transaksi kredit, yaitu debitur dan kreditur. Debitur atau disebut juga nasabah adalah pihak yang mendapatkan pinjaman dari kreditur dan kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman atau menyalurkan pinjaman yaitu bank.

b. Perjanjian

Setiap kredit diberikan oleh bank harus didasar adanya perjanjian antara bank dengan debitur berupa perjanjian kredit. Perjanjian kredit akan mengikat kedua belah pihak, yaitu bank dan debitur untuk memenuhi ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kredit.

⁵⁶ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Perbankan Bank Syariah...*, 83

⁵⁷ Ismail, *Perbankan Syariah...*, 94

c. Jangka waktu

Setiap kredit harus ditentukan jangka waktu pemberian kredit, yaitu jangka waktu pemberian kredit, yaitu jangka waktu mulai dari kredit dicairkan sampai dengan kredit lunas.

d. Balas jasa

Bank memberikan kredit dengan tujuan agar memperoleh pendapatan atau balas jasa, yaitu berupa bunga untuk bank konvensional.

e. Kepercayaan

Bank memberikan kredit kepada debitur karena bank percaya bahwa dana yang disalurkan kepada debitur akan dapat dikembalikan. Bank percaya bahwa debitur dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian.

f. Resiko

Setiap menyalurkan dana pasti mengandung resiko bahwa dana itu tidak kembali. Kredit diberikan oleh bank kepada debitur akan mengandung resiko adanya kemungkinan debitur tidak dapat mengembalikan dana pinjamannya. Oleh karena itu, bank harus melakukan analisis kredit sebelum memutuskan untuk memberikan kredit kepada debitur.

C. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan dengan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual harus menyebutkan harga beli barang kepada pembeli dengan memberitahukan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.

“...*murabahah* adalah istilah dalam fiqih islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya – biaya lain yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut, dan tingkat *margin* (keuntungan yang diinginkan)...”⁵⁸


Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Dalam aplikasi bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank membeli barang dari *supplier*, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran dalam transaksi *murabahah* dapat dilaksanakan dengan cara langsung membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau membayar angsuran selama jangka waktu yang telah disepakati.⁵⁹ *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad *murabahah* adalah salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan beberapa– keuntungan yang

⁵⁸ Ascarla, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Cet. 3 (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 81

⁵⁹ Ismail, *Perbankan Syariah...*, h. 138 -139

ingin diperoleh nya (*required rate of profit*).⁶⁰ Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan jual beli yang dimana bank memerikan kepada nasabah barang yang di inginkan nasabah dengan sudah membuat suatu akad dan perjanjian yang sudah di sepakati oleh kedua belah pihak baik bank dan nasabah.

Gambar 1.1
Skema Bai' Al- Murabahah



2. Dasar Hukum

a. Al – Qur'an Al- Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

⁶⁰ Adiwarman karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan...*, h. 113

“...orang-orang yang makan (mengambil) **riba** tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan **riba**, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan **riba**. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil **riba**), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil **riba**), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya...”⁶¹

b. Al-Hadis (H.R. Ibnu Majah)

Dari Suhaib Ar- Rumi r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, “ tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan : jual secara tangguh, *muqarradah (mudharabah)*, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.”⁶²

Penjelasannya adalah kebolehan seseorang itu melakukan akad jual beli atau *murabahah* dalam kegiatan ekonomi. Karena dengan kegiatan yang sesuai dengan perintah Allah maka akan mendapatkan keberkahan dalam setiap transaksi jual beli.

c. Undang-Undang

Pembiayaan *Murabahah* mendapatkan pengaturan dalam Pasal 12 dan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Selain itu, ada Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pengaturan secara khusus terdapat dalam Undang-undang No. 21

⁶¹ Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung : Cv Penerbit Dipenegoro, 2016), h. 47

⁶² Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.55

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yakni Pasal 19 ayat (1) yang intinya menyatakan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi: menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.⁶³

d. Fatwa DSN No. 04/ DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*

Ketentuan umum *Murabahah* yang terdapat dalam bank syariah.⁶⁴

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *Murabahah* yang bebas riba
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara berhutang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

⁶³ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), h.108

⁶⁴ Muhammad, *Model – Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, (yogyakarta : UII Press, 2009)

- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah berupa pengikatan jaminan dan asuransi.
- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga (akad *wakalah*), akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

3. Rukun *Murabahah*

Rukun dari akad *Murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu :⁶⁵

a. Pelaku Akad

Yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membelikan barang.

b. Obyek akad

Yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga)

c. Ijab Qabul

Ijab Qabul adalah Pernyataan dan ekspresi saling ridha/rela diantara kedua belah pihak yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

⁶⁵ Ascarla, *Akad dan Produk Bank Syariah...*, 82

4. Syarat – syarat Pembiayaan *Murabahah*

Syarat-syarat *murabahah*, yaitu:⁶⁶

- a. Penjual (nasabah) penjual memberitahu biaya modal kepada pembeli (nasabah) dan penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian, serta penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- b. Pembeli, memahami kontrak yang telah disepakati bersama dan tidak ada unsur merugikan bagi pembeli
- c. Barang yang dibeli, tidak cacat dan sesuai dengan kesepakatan bersama.
- d. Akad/*sighat*, Kontrak harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan, dan kontrak harus bebas riba.
- e. Secara prinsip, jika syarat penjual memberi tahu biaya modal kepada nasab, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian, dan penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang tidak dipenuhi, maka pembeli mempunyai pilihan/
 - 1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
 - 2) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.

⁶⁶Abu azam Al Hadi, *fiqh muamalah kontemporer*, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2017), h. 55

3) Membatalkan kontrak.

5. Manfaat *Murabahah*

Pada saat inilah produk pembiayaan yang paling mudah dalam implementasiannya dibandingkan dengan produk pembiayaan yang lainnya. Bank syariah yang bertugas untuk membelikan barang modal yang dibutuhkan.⁶⁷ Sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*), transaksi *bai' al-murabahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi.

Bai' Al-Murabahah memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satu manfaat *Bai' Al-Murabahah* adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih harga beli dan harga jual. Selain itu, sistem *al-murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.⁶⁸

6. Risiko yang harus diantisipasi dalam *Murabahah*⁶⁹

- a. Default atau kelalaian; anggota sengaja tidak membayar angsuran.
- b. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila ada kenaikan harga barang di pasar padahal bank sudah membelikan barang tersebut untuk nasabah. Bank tidak dapat mengubah harga jual tersebut karena sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak.
- c. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah/anggota tidak mau menerimanya. Kemungkinan lain karena

⁶⁷ M.Nur Rianto, *Dasar – Dasar Pemasaran Bank Syariah...*, h. 44.

⁶⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank...*, h. 106

⁶⁹ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah...*, 62

nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. bila bank sudah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, maka barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan kata lain, bank memiliki risiko menjualnya kepada pihak lain.

- d. Dijual; karena *Bai' Al-Murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah berhak melakukan apapun terhadap aset yang dia miliki, termasuk untuk menjual aset tersebut. Jika terjadi demikian, risiko untuk default tidak terlalu besar.

D. Profitabilitas Bank Syariah

1. Pengertian Profit

Setiap aktivitas perdagangan berorientasi pada laba atau bisa juga disebut dengan profit (keuntungan). Profit adalah tujuan akhir dalam aktivitas produksi, terutama pada tahap penetapan harga barang, dengan menaikkan harga barang yang melampaui penurunan dalam penjualan, maka akan memberikan laba.⁷⁰

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas

Manajemen adalah faktor utama yang mempengaruhi profitabilitas bank, besar kecilnya bank dan lokasi bank bukan merupakan faktor yang paling menentukan. Manajemen yang baik yang ditunjang oleh faktor modal dan kombinasi ideal untuk keberhasilan bank. Dari segi manajemen paling sedikit ada tiga aspek yang penting diperhatikan, yaitu *balance sheet*

⁷⁰ Musselmandan John Jackson, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, ed.Rev (Jakarta: Erlangga, 2013) h 330

management, operating management, dan financial management. Balance sheet management meliputi asset dan *liability management*, artinya pengaturan harta dan utang secara bersama. *Inti assets management* adalah mengalokasikan dana kepada berbagai jenis atau golongan *earning assets* yang berpedoman kepada ketentuan berikut:

- a. Assets itu harus cukup *likuid* sehingga tidak akan merugikan bila sewaktu-waktu diperlukan untuk dicairkan.
- b. Assets tersebut dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan pinjaman, tetapi juga masih memberikan *earnings*.
- c. Usaha me-*maximize income* dari investasi.

Dengan berpedoman kepada tiga hal tersebut diatas, maka hendaknya dana itu dialokasikan ke dalam asset.⁷¹ *Liability management* berhubungan dengan pengaturan dan pengurusan sumber-sumber dana yang pada dasarnya mengusahakan tiga hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Kecukupan dana yang masuk, tidak mengalami kekurangan yang dapat menghilangkan kesempatan (*opportunity cost*), tetapi juga tidak terlalu besar (melebihi kemampuan untuk menginvestasikannya). Jika sampai kelebihan tentu akan dapat menyebabkan pembayaran bunga yang lebih besar dari pada yang seharusnya dan tentu akan menurunkan tingkat profitabilitasnya, kecuali dana itu dari giro tanpa bunga.
- b. Bunga yang dibayarkan hendaknya masih pada tingkat yang memberikan keuntungan bagi bank.

⁷¹ O.P.Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, Rev.Ed (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 154

c. Diusahakan agar ada atau terdapat keseimbangan antara giro dan deposito, antara *demand deposit* dan *time deposit*. Keseimbangan semacam ini perlu untuk menjaga likuiditas karena dengan *time deposit* ada waktu yang dipastikan berapa lama dapat diinvestasikan dan kapan harus disediakan alat-alat likuid.

Dalam *liability management* banyak faktor yang berada diluar kemampuan manajemen, contohnya kemauan dan keinginan menitipkan uang dengan *time* maupun *demand deposit* adalah terletak pada deposan atau si peminjam. Banyak sedikitnya deposan yang menitipkan uangnya tidak 100% dapat diawasi atau dikuasai oleh bank, tetapi tergantung pada perilaku masyarakat. Bank dengan berbagai kebijakannya hanya bisa mempengaruhi.

Operating management adalah manajemen bank yang berperan dalam menaikkan profitabilitas dengan cara menekan biaya. Sebagaimana disebutkan di atas, biaya adalah salah satu faktor yang ikut menentukan tinggi rendahnya profitabilitas.⁷² Jadi, tidak cukup hanya menaikkan pendapatan bruto saja, akan tetapi juga harus berusaha menaikkan efisiensi penggunaan biaya dan menaikkan produktivitas kerja. Yang termasuk dalam *operating management* adalah usaha untuk menekan *cost of money*. Menekan tingkat biaya sampai pada suatu titik yang paling efisien bagi bank adalah suatu proses yang terus-menerus, tidak bisa sekali jadi melalui rumus-rumus.

⁷² O.P.Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank...*, h.156

Aspek ketiga dalam manajemen yang turut menentukan profitabilitas adalah *financial management*. Aspek ini meliputi hal-hal berikut :

- a. Perencanaan penggunaan modal, penggunaan senior capital yang dapat menekan *cost money*, merencanakan struktur modal yang paling efisien bagi bank.
- b. Pengaturan dan pengurusan hal ihwal yang berhubungan dengan perpajakan.

Aspek-aspek tersebut di atas, meskipun kita dapat membedakanya, di dalam praktek tidak dapat dipisahkan antara satu dan lain. Tidak hanya satu aspek saja yang penting, tetapi semua aspek sama pentingnya dan harus dikerjakan bersama-sama secara simultan.

Dalam arti yang luas, aspek manajemen meliputi penentuan tujuan kebijakan, keputusan, dan tindakan (*action*) yang harus diambil atau dilakukan pimpinan sehubungan dengan pengelolaan yang menguntungkan bagi suatu bank.

Aspek ketiga dalam manajemen yang turut menentukan profitabilitas adalah *financial management*. Aspek ini meliputi hal-hal berikut :⁷³

- a. Perencanaan penggunaan modal, penggunaan senior capital yang dapat menekan *cost money*, merencanakan struktur modal yang paling efisien bagi bank.

⁷³ O.P.Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank...*, h. 158

b. Pengaturan dan pengurusan hal ihwal yang berhubungan dengan perpajakan.

Aspek-aspek tersebut di atas, meskipun kita dapat membedakan bedakannya, di dalam praktek tidak dapat dipisahkan antara satu dan lain. Tidak hanya satu aspek saja yang penting, tetapi semua aspek sama pentingnya dan harus dikerjakan bersama-sama secara simultan.

Dalam arti yang luas, aspek manajemen meliputi penentuan tujuan kebijakan, keputusan, dan tindakan (*action*) yang harus diambil atau dilakukan pimpinan sehubungan dengan pengelolaan yang menguntungkan bagi suatu bank.⁷⁴

3. Pengertian Rasio Profitabilitas

Profitabilitas diartikan sebagai hasil dari kebijaksanaan manajemen yang sudah diambil.⁷⁵ Rasio keuntungan untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan. Semakin besar tingkat keuntungan menunjukkan semakin baik manajemen dalam mengelola perusahaan.

Profitabilitas adalah kemampuan manajemen untuk memperoleh laba. Laba terdiri dari laba kotor, laba operasi dan laba bersih. Untuk memperoleh laba diatas rata-rata, manajemen harus mampu meningkatkan pendapatan dan mampu mengurangi semua beban atas pendapatan. Itu berarti manajemen harus memperluas pangsa pasar dengan tingkat harga

⁷⁴ O.P.Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank...*, h. 156

⁷⁵ Sutrisno, *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*, ed.Rev (Yogyakarta: Ekonisia, 2017), h. 238.

yang menguntungkan dan menghapuskan aktivitas yang tidak bernilai tambah.⁷⁶

Rasio profitabilitas terdiri dari :

a. *Return On Asset* (ROA)

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba Bersih} \times 100\%}{\text{Total Aktiva}}$$

Rasio ini menggambarkan perputaran aktiva diukur dari volume penjualan. Semakin besar rasio ini semakin baik. Hal ini berarti bahwa aktiva dapat lebih cepat berputar dan memperoleh laba.

b. *Return On Equity* (ROE)

$$\text{Return On Investment} = \frac{\text{Laba Bersih} \times 100\%}{\text{Rata-rata Modal}}$$

Rasio ini menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari modal pemilik. Semakin besar rasio ini akan semakin baik.

4. Rasio Profitabilitas (ROA)

Return On Asset (ROA) adalah perbandingan antara laba bersih dan total aktiva, rasio ini menunjukkan kemampuan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba.⁷⁷

Return On Asset (ROA) adalah mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asset yang tertentu. ROA juga sering disebut sebagai ROI (*Return On Investment*).

⁷⁶ Darsono, *Manajemen Keuangan Pendekatan Praktis Kajian Pengambilan Keputusan Bisnis Berbasis Analisis Keuangan*, Ed. Rev (Jakarta: Penerbit DIADIT Media, 2014), h. 55.

⁷⁷ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 196

Return On Asset (ROA) adalah mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang ada di dalam suatu perusahaan. ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan perusahaan.⁷⁸

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa *Return On Asset (ROA)* adalah rasio profitabilitas sebagai alat atau metode untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan bersih berdasarkan tingkat asset yang dimiliki perusahaan.

Alasan menggunakan pendekatan *Return On Asset (ROA)* dalam penelitian ini adalah:

a. Penilaian kesehatan bank dilakukan oleh Bank Indonesia dilihat dari aspek profitabilitas dilakukan dengan menggunakan indikator *Return On Asset (ROA)*.

b. *Rasio Return On Asset (ROA)*

Mengukur bagaimana kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan atau laba secara keseluruhan. Tingkat profitabilitas yang diukur oleh ROA bertujuan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva untuk menghasilkan laba.

⁷⁸ Lukman Syamsudin, *Manajemen Keuangan Perusahaan*, Rev.Ed (Jakarta: PT Raja Grafin do Persada, 2014), h. 63.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Bank Syariah Safir Bengkulu

Di Bengkulu hingga tahun 2005 terdapat sekitar 20 ribuan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), namun baru 10 ribuan yang memperoleh fasilitas dan akses layanan perbankan. 3-8 ribuan wirausaha memperoleh pembiayaan usaha berasal dari tengkulak dan kembali/keluarga serta hanya beberapa persen yang baru pelayanan di perbankan Syariah.⁷⁹

Memahami hal sebelumnya, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Safir telah melakukan pengamatan dan wawancara (Studi Kelayakan Bisnis) keada pengusaha mikro dan kecil di beberapa kabupaten di Bengkulu. Responden mengatakan bahwa bank terlalu rumit dan menakutkan dengan berbagai persyaratan dan proses untuk menjamin uang, selain itu mereka tidak mempunyai waktu untuk datang ke Bank karena harus menunggu toko atau kiosnya.

Mereka membutuhkan suatu layanan persyaratan yang sederhana, proses yang mudah dan cepat, serta kenyamanan transaksi yang dapat dilakukan ditempat usaha mereka serta mereka berkeinginan untuk kembali membangkitkan ekonomi berbasis syariah. Oleh karena itu, pada 2005 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Safir hadir untuk memberikan layanan secara khusus bagi usaha dengan skala mikro dan kecil.

⁷⁹ Novran Aditia, *File Perusahaan Bank Syariah Safir Bengkulu 2016*, diambil pada tanggal 07 Februari 2017

Bank Syariah Safir didirikan pada tanggal 10 september 2005, berdasarkan keputusan Bank Indonesia No.07/53/KEP.GBI/2005 PT.BPRS Safir telah disahkan oleh menteri hukum dan HAM RI No.C.180689HT.01.01 Tahun 2005. Akta pendiriannya disahkan di depan Notaris Iraan, S.H. dengan akta No. 8 pada tanggal 04 Juni 2004. Bank Syariah Safir didirikan atas prakasa :⁸⁰

1. H. Basri Muhammad, S.Sos
2. Ir. Bambang Sutrisno
3. Ir. Akhmad Muklis Yusuf

Bank syariah Safir dalam kegiatannya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang diangkat dengan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah Nasional, yang terdiri dari :

Ketua : Drs. KH. Abdullah Munir, M.Pd

Anggota : Prof. Dr. Rohimin, M.Ag

Bank syariah safir Bengkulu didirikan dengan modal dasar perseroan sebesar Rp. 4.000.000.000,- yang terdiri atas 4.000 lembar saham, masing – masing saham bernilai nimal sebesar Rp. 1000.000,-

Modal perseroaan tersebut terdiri dari :

1. H. Basri Muhammmad, sebanyak 2.733 lembar saham, dengan nominal seluruhnya sebesar Rp.2.733.000.000,-

⁸⁰ Brosur Bank Syariah Safir Bengkulu, diambil pada tanggal 07 Februari 2018

2. Ir. Bambang Sutrisno sebanyak 747 lembar saham, dengan nominal seluruhnya sebesar Rp.747.000.000,-
3. Ir. Ahmad Muklis Yusuf sebanyak 520 lembar saham, dengan nominal seluruhnya sebesar Rp.520.000.000,-

Pada bank syariah safir bengkulu telah ditentukan dan dibentuk dewan direksi dan komisaris, terdiri dari :

Komisaris Utama : H.Basri Muhammad
Komisaris : Mukhlis Yusuf
Direktur Utama : Friska Dipniustiawan
Direktur : Rahmad Suryatna

Namun pada tanggal 16 juli 2008, PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Safir berubah menjadi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Safir berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentan Perbankan Syariah dan juga pada tanggal 31 desember 2015 berdasarkan Akta Notaris Dian Rismawati, S.H. Nomor 42 tanggal 14 juli 2015 terjadi perubahan Susunan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah sebagai :

1. Direksi

Direktur Utama : Friska Dipniustiawan
Direktur : Ahmad Fauzi

2. Komisaris Utama : H. Basri Muhammad, S.Sos, M.Si

Komisaris : Dr. H. Ahmad Mukhlis Yusup, MBA

3. Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Drs. KH. Abdullah Munir, M.Pd

Anggota : Prof. Dr. Rohimin, M.Ag

Untuk melakukan perubahan susunan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah tadi, Bank Syariah Safir Bengkulu telah melakukan langkah – langkah strategis, taktis dan nyata dalam mengoptimalkan peran untuk meningkatkan potensi ekonomi yang dimiliki masyarakat Bengkulu. Langkah – langkah ini dilakukan dengan memberikan pembiayaan dan pembinaan terhadap usaha kecil dan mitra terutama pada sektor perdagangan dan pertanian.

Bank Syariah Safir Bengkulu juga melakukan upaya peningkatan manajemen SDM, teknologi operasi yang nantinya diharapkan dapat lebih meningkatkan pelayannya terhadap masyarakat secara cepat dan tepat sesuai dengan visi dan misi Bank Syariah Safir Bengkulu.

B. Visi Dan Misi Bank Syariah Safir Bengkulu

Adapun Visi dan Misi Bank Syariah Safir Bengkulu adalah sebagai berikut :⁸¹

1. Visi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Safir Bengkulu yaitu:
 - a. menjadi Bank Syariah Safir Bengkulu Unggulan dan sehat di Provinsi Bengkulu
 - b. memberikan manfaat dalam pembangunan perekonomian khususnya masyarakat Provinsi Bengkulu.
2. Misi Bank Syariah Safir Bengkulu yaitu:

⁸¹ *Brosur* Bank Syariah Safir Bengkulu, diambil pada tanggal 07 Februari 2018

- a. Memberikan layanan yang profesional dan amanah dalam menjalankan usaha perbankan
- b. Menjadi mitra usaha umat

C. Struktur Organisasi Bank Syariah Safir Bengkulu

Bank Syariah Safir Bengkulu memiliki struktur organisasi yang sama dengan Bank Konvensional namun perbedaan Bank Konvensional dengan PT.BPRS Safir Bengkulu yaitu Bank Syariah Safir Bengkulu terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional Bank Syariah Safir Bengkulu agar sesuai dengan prinsip Islam. Struktur organisasi Bank Syariah Safir Bengkulu terdiri dari :⁸²

1. Dewan Pengawas Syariah
2. Dewan Komisaris
3. Dewan Direksi
4. Kepala divisi *marketing*
5. Divisi Operasional
6. SPV Tim Penanganan bermasalah
7. Staf *Account Officer* pembiayaan
8. Staf Tim Penanganan pembiayaan bermasalah
9. Kepala divisi Pendanaan
10. *Account Officer* Pendanaan
11. Kepala Divisi Operasional
12. *Head Teller*

⁸² Lady Alviza, dkk, Praktikum Lembaga Keuangan Syariah, Laporan PKL : IAIN Bengkulu, 2017

13. *Teller*

14. Staf Pelaporan

15. *Customer Service*

16. Staf Deposito atau Rahn

17. Kepala seksi Administrasi pembiayaan dan legal jaminan


18. *accounting*

19. Kepala Divisi Umum dan Personalia

20. Staf Personalia

21. Satuan pengawas internal

Gambar 1.2
Struktur Oranisasi Bank Syariah Safir Bengkulu



Sumber: Struktur Organisasi Bank Syariah Safir Bengkulu 2016

Bank Syariah Safir Bengkulu memiliki struktur organisasi yang sama dengan bank konvensional namun perbedaan bank konvensional dengan bank syariah yaitu pada bank syariah terdapat dewan pengawas syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional bank syariah agar sesuai dengan prinsip Islam

D. Produk – Produk Bank Syariah Safir Bengkulu

Bank Syariah Safir Bengkulu melayani berbagai aktivitas usaha mikro dan kecil, baik dalam pembiayaan maupun simpan pinjam. Untuk selalu memberikan kemudahan, kecepatan dan kenyamanan layanan, Bank Syariah Safir Bengkulu terdiri beberapa produk yang telah disesuaikan dengan kebutuhan, sebagai berikut :⁸³

1. Pembiayaan dan Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu :

- a. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli atau disebut juga pembiayaan *murabahah*.
- b. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa disebut juga pembiayaan *ijarah*.
- c. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil disebut juga pembiayaan *musyarakah*.

⁸³ Brosur Bank Syariah Safir Bengkulu, diambil pada tanggal 07 Februari 2018

d. *Rahn* dan *Qardh*

2. Produk Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana di Bank Syariah Safir Bengkulu dapat berbentuk tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat yaitu :

a. Prinsip *Wadi'ah*

Tabungan wadiah Bank Syariah Safir Bengkulu terdiri dari :

- 1) Tabungan *Wadi'ah* Umum
- 2) Tabungan *Wadi'ah* Pelajar
- 3) Tabungan Haji dan Qurban
- 4) Tabungan Pasar
- 5) Tabungan Toko/Warung

b. *Mudharabah*

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah* penyimpanan atau deposan bertindak sebagai *shohibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *murabahah* atau *ijarah* seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati.

Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan pembiayaan *mudharaba*, maka bank bertanggungjawab penuh atas kerugian yang terjadi. Rukun *mudharabah* terpenuhi sempurna (ada *mudharib* – ada

pemilik dana, ada usaha yang akan dibagi hasilnya, ada nisbah, ada ijab kabul. Prinsip *mudharabah* ini diaplikasikan pada deposito berjangka.

Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo yang akan diperlukan sama seperti deposito baru, tetapi bila akad pada sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru. Ketentuan – ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dana deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Safir Bengkulu

Sebagaimana mana yang telah dinyatakan oleh Kadiv Marketing Bank Syariah Safir Bengkulu yaitu : pembiayaan *murabahah* yang di lakukan oleh Bank Syariah Safir Bengkulu lebih fleksibel tidak harus bank memberikan barang kepada nasabah tetapi yang sering dilakukan oleh Bank Syariah Safir Bengkulu adalah *murabahah bil wakalah* yaitu bank mawakilkan kepada nasabah untuk langsung memilih barang yang di inginkan setelah barang sudah didapatkan oleh nasabah selanjutnya nasabah memberikan bukti pembayaran barang kepada pihak bank setelah itu baru lah bank mentransfer uang kepada penjual dengan perjanjian yang sudah dilakukan di awal sebelum barang di beli.⁸⁴ Dari sistem yang digunakan oleh Bank Syariah Safir Bengkulu maka akan banyak menimbulkan ketidaksesuaian antara praktek *murabahah bil wakalah* dengan dasar ketentuan akad tersebut.

Jika merujuk pada Fatwa Syariah Nasional No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* point pertama tentang ketentuan umum *murabahah* nomor 9 menjelaskan jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.⁸⁵ Sesuai

⁸⁴ M. Idrus Subhan, Plt Kadiv Marketing Bank Syariah Safir Bengkulu, wawancara, pada Tanggal 08 Februari 2018

⁸⁵ Fatwa DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Mui*, (jakarta : CV Gaung Persada, 2014), h. 26

ketentuan fatwa DSN MUI akad *murabahah bil wakalah* dapat dilakukan dengan syarat jika barang yang dibeli oleh nasabah sepenuhnya sudah milik lembaga keuangan syariah, kemudian setelah barang tersebut dimiliki lembaga keuangan syariah maka akad *murabahah* dapat dilakukan. Selain itu juga sesuai standar umum SOP pembiayaan *murabahah* bank (sebagai penjual) harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian objek pembiayaan kepada nasabah (sebagai pembeli) seperti harga pokok, margin, kualitas dan kuantitas objek pembiayaan yang akan diperjuangkan. Akan tetapi dalam pelaksanaan di lapangan praktek *wakalah* dalam *murabahah* tidak diakhiri dengan pelaksanaan transaksi *murabahah*, hal ini dapat dipahami dari tindakan nasabah yang hanya menyerahkan bukti (kwitansi) pembelian barang tersebut sebagai kelengkapan administrasi, dengan demikian proses akad *murabahah* mendahulukan pelaksanaan *wakalah*. Pihak bank tidak melihat apalagi menyerahkan benda atau barang tersebut untuk dilakukan jual beli *murabahah* dengan hal demikian pula akan menimbulkan ketidakjelasan penentuan margin pada saat melakukan transaksi.

Cara Bank Syariah Safir Bengkulu untuk mengantisipasi kecurangan dalam sistem *murabahah* yang diterapkan maka pihak bank sendiri membuat sebuah antisipasi yaitu setelah barang itu di dapatkan oleh nasabah maka pihak bank akan mentransfer uang kepada pemilik barang bukan kepada nasabah untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh nasabah itu sendiri seperti ketidaksesuaian apa yang tertera di nota atau kwitansi yang di berikan kepada

nasabah untuk bank dengan kenyataannya maka antisipasi bank dengan mentranfer uang bukan ke rekening nasabah akan tetapi ke supplier.

Dari analisa penulis yang dilakukan belum sesuai karena merujuk pada aturan Fatwa Syariah Nasional No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* point pertama tentang ketentuan umum *murabahah* nomor 9 jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank walaupun antisipasi bank yaitu dengan mentransfer ke supplier bukan ke nasabah akan tetapi menurut aturan belum sesuai.

B. Manajemen Resiko pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Safir Bengkulu

Dalam memberikan pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Safir Bengkulu *Account Officer* akan menganalisa terlebih dahulu aspek – aspek dasar dari analisis pembiayaan yaitu yang di kenal prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Colleteral*). Jadi pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Safir Bengkulu kepada nasabah harus melalu prinsip pemberian pembiayaan dengan analisa 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Colleteral*), sehingga ini sesuai dengan teori bahwa untuk menganalisa pembiayaan harus berdasarkan analisa 5C yang merupakan standar minimal yang lazim digunakan dikalangan perbankan syariah. Terutama pada yang akan di fokuskan kepada dua prinsip pembiayaan yaitu analisis *Character* dan *Colleteral*. Karena kedua hal tersebut biasanya yang sangat sering di utamakan di Bank Syariah Safir Bengkulu karena *character* itu sendiri berhubungan

dengan watak calon nasabah atau kepribadian calon nasabah, untuk Bank Syariah Safir Bengkulu cara untuk melihat calon nasabah itu jujur atau tidak dengan cara antara lain:⁸⁶

a. Wawancara

Wawancara adalah proses dimana *Account Officer* menanyakan beberapa informasi – informasi atau data kepada calon nasabah melalui percakapan langsung untuk tujuan tertentu.

b. SLIK OJK

SLIK atau Sistem Layanan Informasi Keuangan adalah sistem informasi yang pengelolaannya jadi tanggung jawab OJK yang bertujuan untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan informasi keuangan yang salah satunya berupa penyediaan informasi debitur atau IDO Historis. SLIK OJK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) menjadi penyaringan pertama yang harus dilakukan. Pasalnya, dari sini histori pembayaran calon nasabah akan dapat dibaca. Bagaimana hutang di bank lain, berapa jumlahnya, dan bagaimana pembayarannya di bank tersebut.

c. *Credit checking*

Cara mengetahui karakter calon nasabah yaitu dengan melakukan *credit checking*. Kegiatan ini dilakukan langsung di area sekitar rumah calon nasabah.

d. Melakukan *check on the spot*

⁸⁶ M. Idrus Subhan, Plt Kadiv Marketing Bank Syariah Safir Bengkulu, wawancara, pada Tanggal 08 Februari 2018

Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah meninjau langsung ke lokasi (*check on the spot*). Di mana lokasi tempat tinggal calon debitur, maupun lokasi usaha dan lokasi agunan. Hal ini dilakukan untuk melihat kebenaran dari apa yang dikatakan oleh calon debitur pada saat wawancara sebelumnya. Untuk aguan diperlukan COS agar terdapat kesesuaian surat yang digunakan dengan fisik agunan.

e. *Checking in club*

Cara ini dilakukan untuk menanyakan *character* calon debitur atau nasabah kepada perkumpulan yang dinaungi seperti perwiritan, komunitas sosial, dan lain – lain.

f. Pengecekan DHN (Daftar Hitam Nasional)

Lakukan *cross check* dengan bank pemberi kredit bagaimana *track record* calon debitur.

g. Pengecekan ke *supplier*

Cara ini untuk melihat bagaimana ketepatan pembayaran debitur, apakah tepat waktu atau sering terlambat.

h. Mempelajari karakter masyarakat setempat

Karena kebiasaan di setiap daerah memiliki banyak perbedaan, Apakah karena mempunyai nama baik yang besar atau sebaliknya mempunyai reputasi yang buruk? apakah calon debitur masuk daftar masyarakat yang “disegani” didaerah itu? Kenapa disegani?

Selain itu juga salah satu prinsip yang harus ada dalam pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Safir Bengkulu adalah *Colleteral*. *Colleteral*

itu sendiri adalah jaminan yang akan diberikan oleh calon nasabah sebab jaminan itu sendiri merupakan hal yang harus ada ketika seseorang ingin melakukan pembiayaan. pada Bank Syariah Safir Bengkulu melakukan penilaian terhadap jaminan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:⁸⁷

- a. Harga beli
- b. Masa pemakaian
- c. Perkiraan harga
- d. Daya beli masyarakat
- e. Sifat atau permintaan barang tersebut
- f. Kelengkapan dokumen : surat – suratnya, hak jelas dan biaya yang masih harus di perhitungkan.
- g. Untuk jaminan berupa tanah dan bangunan yang dapat diterima sebagai jaminan adalah hak milik, pakai, sewa , guna usaha.

Setelah semua itu terpenuhi baik itu *character* calon nasabah dan jaminan nasabah maka *Account Officer* akan menganalisa apakah layak untuk diberikan atau tidak selanjutnya setelah layak maka akan di ajukan oleh komite yang selanjutnya di sana akan ditentukan besar dari pembiayaan calon nasabah itu akan diberikan.

Setelah nasabah mendapatkan barang yang di inginkan selanjutnya atau begitu pencairan maka Bank Syariah Safir Bengkulu akan melakukan sebuah manajemen resiko awal yaitu membentuk PPAP 0.5 % (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) dari Flapon untuk yang lancar dan PPAP 10 %

⁸⁷ M. Idrus Subhan, Plt Kadiv Marketing Bank Syariah Safir Bengkulu, wawancara, pada Tanggal 08 Februari 2018

dari Flapon yang tidak lancar.⁸⁸ Karena berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor. 13/26/PBI/2011 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia Nomor. 8/19/PBI/2006 tentang kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat menyebutkan bahwa penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, yang selanjutnya disebut PPAP adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari bukti debit berdasarkan penggolongan kualitas Aktiva Produktif. Penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) berfungsi sebagai cadangan biaya antisipasi terhadap kerugian, yang ditempatkan pada pos aktiva pada suatu neraca keuangan. Biasanya PPAP diperhitungkan sebagai faktor yang berpengaruh terhadap penambahan dan pengurang dari suatu laporan laba rugi. Untuk mengatasi kengantisipasi potensi kerugian, bank wajib membentuk penyisihan penghapusan Aktiva (PPA) terhadap aktiva produktif dan aktiva non produktif. PPA meliputi cadangan umum untuk aktiva produktif, dan cadangan khusus untuk aktiva non produktif. Aktiva produktif memang berfungsi untuk memperoleh pendapatan utama bank. Sebagai sumber utama, pada aset ini juga terdapat resiko besar. Potensi kerugian yang diakibatkan oleh buruknya tingkat kolektibilitas aset ini dapat membawa kebangkrutan bank oleh karena itu bank wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) berupa cadangan umum dan cadangan

⁸⁸ M. Idrus Subhan, Plt Kadiv Marketing Bank Syariah Safir Bengkulu, wawancara, pada Tanggal 08 Februari 2018

khusus guna menutupi resiko kemungkinan kerugian tersebut. Cadangan yang dibentuk dari aktiva produktif ini terdiri dari :⁸⁹

- a. PPAP umum sebagaimana dimaksud di atas diterapkan paling kurang sebanyak 0,5% dari aktiva produktif yang memiliki kualitas lancar.
- b. PPAP khusus yang diterapkan paling kurang sebesar:
 - 1) 10% dari Aktiva Produktif dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan
 - 2) 50% dari aktiva produktif dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan
 - 3) 100% dari aktiva produktif dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan.

Dengan adanya PPAP maka bisa ditentukan tingkat resiko sejak awal pembiayaan *murabahah* itu dicairkan. Selain itu Bank Syariah Safir Bengkulu sering mengalami kesulitan dalam hal kemampuan pembayaran angsuran nasabah terutama nasabah yang profesinya dibidang pertanian dan perkebunan karena yang sering terjadi yaitu harga komoditi uang tidak naik – naik sedangkan harga barang selalu mengalami kenaikan dengan adanya masalah seperti itu terkadang nasabah kesulitan dalam mengangsur pembiayaan tersebut yang tidak sesuai jadwal angsuran yang telah ditentukan. Dengan adanya masalah pembiayaan disektor pertanian dan perkebunan maka Bank Syariah Safir Bengkulu mengurangi di sektor tersebut dengan lebih meningkatkan pembiayaan di sektor perdagangan, profesi, dan yang lainnya artinya

⁸⁹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26/PBI/2011, *perubahan atas peraturan Bank Indonesia nomor 8/19/2006 tentang kualitas aktiva produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif BPR*, pasal 12.

pendapatan diluar pertanian dan perdangan itu lebih stabil untuk Bank Syariah Safir Bengkulu.

Dalam melakukan perannya manajemen resiko pembiayaan *murabahah* Bank Syariah Safir Bengkulu melakukan beberapa tindakan – tindakan atau strategi baik itu ketika dari awal akad sampai nasabah itu membayar angsuran. Ketika pembiayaan itu mangalami masalah seperti pembiayaan masalah dalam hal kesanggupan nasabah itu mengangsur walaupun sudah di alihkan di sektor yang dulu itu sering yaitu perkebunan dan pertanian maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Bank Syariah Safir Bengkulu yaitu :⁹⁰

a. *Rescheduling* (penjadwalan ulang)

Rescheduling adalah perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang serta perubahan besarnya angsuran kredit. Tidak semua debitur dapat diberikan kebijakan ini oleh bank, malainkan hanya kepada debitur yang menunjukkan itikad baik dan karakter yang jujur serta memiliki kemauan untuk melunasi kreditnya. Langkah ini akan dilakukan ketika nasabah kesulitan dalam melakukan angsuran misalnya nasabah melakukan pembiayana sebesar Rp. 50.000.000 ,- (lima puluh juta) dalam waktu 2 tahun namun dalam waktu setahun ternyata kemampuan nasabah itu menurun dalam menjalankan angsurannya maka akan dilakukan penjadwalan ulang yaitu jangka waktu angsuran akan diperpanjang menjadi

⁹⁰ Deni Teris Putra, Spv. Tim Penanganan Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah Safir Bengkulu, wawancara. Pada tanggal 08 Februari 2018

3 atau 4 tahun maka angsuran akan menjadi lebih kecil dari yang sebelumnya.

b. *Reconditioning*

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang seperti:

1) Penundaan pembayaran marjin sampai waktu tertentu. Dalam hal penundaan pembayaran marjin sampai waktu tertentu, maksudnya hanya marjin yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

2) Penurunan Marjin

Penurunan marjin dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika marjin pertahun sebelumnya dibebankan 20% menjadi 18% hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan.

3) Pembebasan Marjin

Dalam pembebasan marjin diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar pembiayaan tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pembiayaan sampai lunas.

c. *Restructuring*

1) Memberikan penambahan dana fasilitas pembiayaan murabahah dalam mengurangi jumlah kekurangan pendanaan usaha masyarakat, penambahan ini tentu sangat membantu nasabah untuk usaha yang

dikembangkannya sehingga penghasilan nasabah bisa menambah modal dalam usahanya.

- 2) Menerapkan konversi pembiayaan *murabahah* melakukan perubahan pembiayaan dengan diganti ke pembiayaan yang lain untuk mengelola resiko yang terjadi pada akad yang sama, sehingga resiko gagal bayar dapat dihindari. Cara ini digunakan sudah baik dan tetap dipertahankan karena penambahan tersebut bisa membuat nasabah membayangkan bahwasannya ketika angsuran menunggak nasabah mampu untuk membayarnya kembali. Serta meningkatkan pendapatan nasabah dan nasabah pun mampu untuk membayar angsurannya.

Beberapa praktek di atas sudah dijalankan oleh Bank Syariah Safir Bengkulu akan tetapi ada beberapa kendala yang sering menghasilkan perdebatan. Disaat nasabah akan melunasi sebelum jatuh tempo, apakah nasabah harus melunasi seluruh harga jual yang telah dibebankan oleh bank tersebut, atau kah hanya harga pokok? Dalam masalah seperti ini maka Bank Syariah Safir Bengkulu akan melakukan *Maqasah* margin (potongan margin atas margin keuntungan) yang disetujui oleh komite pembiayaan. Langkah ini dilakukan agar beban pokok + margin itu menjadi lebih kecil dengan sudah ada juga sebelumnya *Rescheduling* (perpanjangan jangka waktu angsuran). Ketika ada potongan seperti itu artinya angsuran yang harus dibayar nasabah itu lebih kecil. Cara ini dilakukan agar menyelamatkan pembiayaan bermasalah. langkah ini sesuai dengan prinsip dan kaidah yang telah dituangkan oleh Dewan Syariah Nasional melalui fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28

maret 2002 mengenai Potongan Pelunasan dalam *Murabahah (Muqasah Marjin)*, DSN memberikan ketetapan bahwa pembiayaan dilunasi sebelum akad jatuh tempo, boleh diberikan potongan. Potongan yang diberikan kebijakannya diserahkan kepada masing – masing bank dengan catatan tidak boleh diperjanjikan dalam akad.⁹¹

Langkah yang terakhir ketika semua langkah – langkah dari Bank Syariah Safir Bengkulu itu sudah dilakukan akan tetapi belum efisien maka langkah terakhir yaitu penyitaan atau pengambil alihan atas jaminan oleh Bank Syariah Safir Bengkulu ketika nasabah itu sudah sulit di tagih angsurannya. Itu dilakukan untuk mengembalikan dana yang sudah diberikan kepada nasabah.

C. Peran Manajemen Resiko Pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan Profitabilitas di Bank Syariah Safir Bengkulu

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebuah manajemen resiko pembiayaan pada bank syariah itu sangat penting untuk dilakukan dengan sesuai karena sebuah manajemen resiko yang tidak sesuai akan menimbulkan beberapa ancaman yang akan terjadi pada seperti ancaman kerugian dari pembiayaan itu sendiri dan kerugian yang lainnya. Seperti kita ketahui bahwa manajemen resiko itu sendiri merupakan kegiatan mengontrol kemungkinan atau potensi kerugian yang berasal dari kondisi natural maupun perilaku spekulatif.

“...Joel G. Siegel dan Jae K. Shim mendefinisikan resiko pada tiga hal : Pertama. Keadaan yang mengarah kepada sekumpulan hasil khusus, dimana hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah

⁹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *perbankan Syariah (produk – produk dan hukumnya)*, jakarta: Kencana, h. 198

diketahui oleh pengambil keputusan. Kedua, variasi dalam keuntungan, penjualan, atau variabel keuangan lainnya. Ketiga, kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang mempengaruhi kinerja operasi perusahaan atau posisi keuangan, seperti resiko ekonomi, ketidakpastian politik, dan masalah industri...”⁹²

“...Lebih jauh Joel G. Siegel dan Jae K. Shim menjelaskan : pengertian dari analisis resiko adalah proses pengukuran dan penganalisaan resiko disatukan dengan keputusan keuangan dan investasi...”

Sesuai dengan teori diatas bahwa sebuah analisis resiko itu sangat penting dilakukan sebuah perusahaan salah satunya juga perbankan syariah karena itu akan dapat mempengaruhi kinerja keuangan dari sebuah perusahaan seperti Profitabilitasnya. Analisis resiko dapat dilakukan dengan cara melakukan manajemen resiko yang baik karena dengan manajemen resiko yang baik maka akan sangat berperan dalam meningkatkan keuntungan bank itu sendiri. Dalam hal ini Bank Syariah Safir Bengkulu juga selalu melakukan manajemen resiko yang salah satunya yaitu manajemen resiko pada pembiayaan *murabahah* karena dalam hal ini pembiayaan *murabahah* lebih dominan diminati oleh nasabah. Beberapa langkah – langkah yang sudah dilakukan oleh Bank Syariah Safir Bengkulu yaitu :

1. Menghindari pembiayaan – pembiayaan disektor pertanian dan perkebunan dan lebih mengutamakan pembiayaan – pembiayaan *murabahah* disektor usaha produktif.
2. Penilaian *character* dan *colleteral* sebelum Bank Syariah Safir Bengkulu memberikan pembiayaan kepada nasabah. Ini dilakukan agar dalam memberikan pembiayaan itu tidak salah.

⁹² Irham Fahmi, *manajemen (teori, kasus dan solusi)*, (Bandung : Alfabeta, 2014) , h. 279

3. Membentuk PPAP (Penyisihan penghapusan aktiva produktif ketika sudah terjadi pencairan) guna mengantisipasi hal – hal yang tidak di inginkan setelah terjadinya pencairan.
- d. Ketika dalam pembayaran angsuran terjadi yang namanya pembiayaan bermasalah seperti masalah dalam rajin atau tidaknya nasabah itu membayar angsuran setiap bulannya maka ketika angsuran itu tidak lancar (macet) maka yang dilakukan Bank Syariah Safir Bengkulu yaitu: *Rescheduling*, *Restructuring* dan *Reconditioning*.
- e. Melakukan tindakan pemotongan marjin atau disebut *maqasah* marjin kepada nasabah yang sudah memang sangat sulit membayar angsuran setiap bulan.
- f. Penyitaan jaminan ketika semua langkah – langkah sebelumnya memang tidak bisa lagi di penuhi oleh nasabah aau tidak efisien lagi.

Dari langkah – langkah yang sudah dilakukan oleh Bank Syariah Safir Bengkulu dalam memanajemen resiko pembiayaan *murabahah* sudah dirasakan beberapa manfaatnya atau perannya baik itu dari segi pengurangan dalam pembiayaan bermasalah maupun dalam peningkatan profitabilitas atau keuntungan Bank Syariah Safir Bengkulu.

“...*Account Officer* mengatakan bahwa dengan adanya manajemen resiko pembiayaan *murabahah* yang sudah dilakukan Bank Syariah Safir Bengkulu sangat berguna dalam mengurangi pembiayaan yang bermasalah yang sebelumnya pembiayaan bermasalah untuk *murabahah* itu paling tinggi sebanyak 367 orang menjadi lebih berkurang yaitu sebanyak 316 orang atau sebesar 14% dalam mengurangi pembiayaan bermasalah *murabahah* per Desember 2017. Dengan adanya pengurangan pembiayaan bermasalah maka akan berpengaruh juga dalam meningkatkan profitabilitas dari Bank Syariah Safir Bengkulu itu sendiri. Akan tetapi *Account officer* Bank

Syariah Safir Bengkulu mengatakan untuk peningkatan profitabilitas secara besar belum dirasakan signifikan tetapi hanya berapa persen saja dalam peningkatan profitabilitasnya tetapi untuk mengurangi pembiayaan bermasalah itu bisa dirasakan...”⁹³

Tabel 1.2
Rekapitulasi keuntungan (*profit*) pembiayaan *Murabahah*
Bank Syariah Safir Bengkulu Per Desember 2017

Tahun	Keuntungan (%)
2015	1,02 %
2016	1,20 %
2017	1,85 %

*Sumber : wawancara Plt Kadiv Marketing Bank Syariah Safir Bengkulu.*⁹⁴

Dari data diatas maka dapat disimpulkan bahwa sudah ada peran dari manajemen resiko itu untuk peningkatan profitabilitas karena dari tahun 2015-2017 itu ada peningkatan keuntungan yang dirasakan oleh Bank Syariah Safir Bengkulu. Akan tetapi peningkatan yang signifikan itu belum bisa dirasakan karena karena beberapa tahun ini Bank Syariah Safir Bengkulu dalam proses pengalihan pembiayaan *murabahah* di sektor yang tidak sering menimbulkan pembiayaan bermasalah.

Sekarang Bank Syariah Safir Bengkulu lebih mengalokasikan pembiayaan *murabahah* itu untuk sektor usaha produktif seperti pedagang, UMKM, Karyawan dan sebagainya karena sebelumnya Bank Syariah Safir Bengkulu itu lebih banyak memberikan Pembiayaan *murabahah* itu untuk mereka yang berkecimpung disektor pertanian dan perkebunan, 2 sektor itu yang merupakan sektor yang paling banyak melakukan pembiayaan dan juga

⁹³ Yosi, *Account Officer*, wawancara pada tanggal 12 januari 2018

⁹⁴ M. Idrus Subhan, Plt Kadiv Marketing Bank Syariah Safir Bengkulu, wawancara, pada Tanggal 08 Februari 2018

sektor itu juga yang paling banyak pembiayaan yang bermasalah seperti masalah dalam mengangsur cicilan bulanan karena usaha di sektor pertanian ataupun perkebunan membutuhkan waktu yang panjang untuk mereka mendapatkan penghasilan dan ketika mereka lama mendapatkan keuntungan ataupun penghasilan di sektor itu maka kemampuan nasabah untuk mengangsur juga akan bermasalah. Akan tetapi dengan beberapa tahun terakhir pembiayaan *murabahah* dialihkan ke sektor yang lain lebih mengurangi pembiayaan bermasalah tetapi butuh waktu untuk menyesuaikan dalam hal peningkatan profitabilitas Bank Syariah Safir Bengkulu itu sendiri yang cukup besar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan mengenai Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan *Murabahah* dalam meningkatkan Profitabilitas pada Bank Syariah Safir Bengkulu maka dapat disimpulkan :

1. Pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh Bank Syariah Safir Bengkulu lebih fleksibel tidak harus bank memberikan barang kepada nasabah tetapi yang sering dilakukan oleh Bank Syariah Safir Bengkulu adalah *murabahah bil wakalah* yaitu bank mawakilkan kepada nasabah untuk langsung memilih barang yang diinginkan setelah barang sudah didapatkan oleh nasabah selanjutnya nasabah memberikan bukti pembayaran barang kepada pihak bank setelah itu baru lah bank mentransfer uang kepada penjual dengan perjanjian yang sudah dilakukan di awal sebelum barang di beli. Proses negosiasi pihak bank dan nasabah yang dilakukan oleh Bank Syariah Safir Bengkulu dilakukan sebelum terjadinya akad *murabahah bil wakalah* itu sendiri. Setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak baru lah nasabah mencari barang yang diinginkan setelah barang itu di dapatkan pihak bank akan mentransfer uang kepada pemilik barang bukan kepada nasabah untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh nasabah itu sendiri. Akan tetapi jika merujuk pada aturan walaupun sudah

menggunakan cara mentransfer ke supplier tetapi tetap saja belum sesuai dengan aturan Fatwa Syariah Nasional No:04/DSN-MUI/IV/2000.

2. Dalam memberikan pembiayaan *murabahah* Bank Syariah Safir Bengkulu menggunakan pendekatan dengan prinsip 5 C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Colleteral*) terutama *Character* dan *Colleteral*. Cara Bank Syariah Safir Bengkulu mengurangi pembiayaan bermasalah salah satunya dengan mengurangi sektor pertanian dan perkebunan karena sektor ini yang sering mengalami banyak masalah dan menggantikannya dengan sektor yang lain seperti usaha produktif, karyawan dan UMKM. Setelah Bank Syariah Safir Bengkulu mencairkan pembiayaannya maka setelah itu ada kontrol dari Bank Syariah Safir Bengkulu yaitu membentuk PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) sebesar 0,5 % untuk yang lancar dan 10 % untuk yang tidak lancar. Dengan adanya PPAP maka itu langkah awal bank untuk meminimalisir resiko yang bisa terjadi. Setelah dibentuk PPAP tetapi dalam perjalanannya masih terdapat juga pembiayaan yang bermasalah seperti dalam mengangsur pembiayaannya maka langkah – langkah yang dilakukan oleh Bank Syariah Safir Bengkulu yaitu : *Rescheduling* (penjadwalan ulang), *Reconditioning*, *Restructuring* dan *maqasah* marjin. Setelah langkah itu dilakukan seluruhnya tapi belum ada titik baik dari nasabah maka bank akan melakukan pengambil alihan terhadap jaminan.
3. Dengan adanya Manajemen Resiko pembiayaan *murabahah* yang dilakukan Bank Syariah Safir Bengkulu sangat membantu untuk

mengurangi pembiayaan macet dan bermasalah. berkurangnya pembiayaan macet dan bermasalah maka profit atau keuntungan yang didapat oleh Bank Syariah Safir Bengkulu lebih besar akan tetapi belum terlalu signifikan sebab 2 tahun ini sektor pertanian dan perkebunan yang dulu besar dan banyak dalam melakukan pembiayaan lebih dikurangi dan digantikan lebih banyak ke sektor usaha produktif.

B. Saran

1. Bagi Bank Syariah Safir Bengkulu:
 - a. Dapat lebih menerapkan sistem *murabahah* atau sistem *murabahah bil wakalah* yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada.
 - b. Selanjutnya lebih meningkatkan kualitas sistem manajemen resiko *murabahah* yang lebih maksimal sehingga dapat menjadi solusi bagi pembiayaan bermasalah yang ada.
 - c. Dapat memaksimalkan dan meningkatkan profitabilitas atau keuntungan dari sistem manajemen resiko *murabahah*.
2. Bagi peneliti selanjutnya penulis sangat menyarankan agar dapat mengembangkan lagi mengenai Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan *Murabahah* dalam meningkatkan Profitabilitas, sehingga bisa menjadi tambahan referensi bagi penelitian yang lebih lanjut dengan metode dan variabel yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif Rianto Nur. *Dasar – Dasar Pemasaran Bank Syariah* : Bandung Alfabeta. 2016.
- Al Hadi azam Abu. *fiqh muamalah kontemporer*. Depok : Raja Grafindo Persada. 2017.
- Alviza Lady dkk, *Praktikum Lembaga Keuangan Syariah*, Laporan PKL : IAIN Bengkulu. 2017
- Akhtar Farhan Muhammad, Khizer Ali, Shama Sadaqa, “*Liquidity Risk Management: A comparative study between Conventional and Islamic Banks of Pakistan*”, *Interdisciplinary Journal of Research in Business* , 1, (January 2015)
- Amalia Nur, “*Struktur Pembiayaan Dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Dan Bank Syariah Mandiri*”, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* , 5, (Mei 2016)
- Anshori Ghofur Abdul. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2014.
- Arief Adrianus dan Aries Hadi sutopo. *Terampil Mengelola Data Kualitatif Dengan Nuivo*. Jakarta : Kencana. 2010.
- Arman, Account Officer BPRS Safir Bengkulu, wawancara pada tanggal 01 Desember 2017.
- Ascarla. *Akad dan Produk Bank Syariah*.Cet. 3 Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2014.
- Asiyah Nur Binti. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta : Teras. 2015.
- Brosur PT.BPRS Safir Bengkulu, diambil pada tanggal 07 Februari 2018.
- Deni Teris Putra. Spv. Tim Penanganan Pembiayaan Bermasalah, wawancara. Pada tanggal 08 Februari 2018
- Darsono. *Manajemen Keuangan Pendekatan Praktis Kajian Pengambilan Keputusan Bisnis Berbasis Analisis Keuangan*. Rev.Ed Jakarta: Penerbit DIADIT Media. 2014.

- Departemen Agama RI. *Alqur'an dan Terjemahannya*. Bandung : Cv Penerbit Diponegoro. 2016.
- Donni Juni Priansa dan Alma Buchari. *Manajemen Bisnis Syari'ah*. Bandung : Alfabeta. 2014.
- Fahmi Irham. *Manajemen Resiko*. Bandung : Alfabeta. 2016.
- Fahmi Irham. *Manajemen (Teori, Kasus Dan Solusi)*. Bandung : Alfabeta. 2014.
- Fathoni Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Rev, Ed. Jakarta: Rineka Cipta. 2014.
- Fatwa DSN-MUI. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta : CV Gaung Persada. 2014.
- Hanafi M Mamduh. *Manajemen Resiko*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN. 2016.
- Hasibuan S.P Malayu. *Manajemen : Dasar Pengertian dan Masalah*. Jakarta : PT.Bumi Aksara. 2014.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Cet. 7 Jakarta : Kencana Prenada Media Grup. 2014.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Mengelola Bank Syariah*. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama). 2014.
- Indrawan Rulli dan Poppy Yaniawati. *Metodologi Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan)*. Bandung : PT Refika Aditama 2014.
- Issakh Idris Henki dan Zahrida Wiryaman . *Pengantar Manajemen*. Jakarta : In Media. 2015.
- Ismail. *Akuntansi Bank Teori Dan Aplikasi Dalam Rupiah*. Cet. 11 Kencana : Jakarta. 2015.
- Ismail. *Perbankan Syariah..* Rev. Ed Jakarta : Kencana Prenada Media Grup. 2017
- Jackson John Musselmandan. Rev.ed. *Pengantar Ekonomi Perusahaan*. Jakarta: Erlangga. 2013.
- karim Adiwarmam. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Cet. 11. Jakarta :Rajawali Press. 2016.

- Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2014.
- Mangani Silvanita Ktut. *Bank dan Lembaga Lain*. Jakarta : Glora Aksarz Pratama . 2015.
- Moleong J Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif* . Rev. Ed. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2014 .
- Mujahidin Akhmad Adonni. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Muhammad. *Sistem Bagi Hasil Dan Pricing Bank Syariah*. Yogyakarta : UII Press Yogyakarta. 2016.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta : Rajawali Press. 2014.
- Muhammad. *Model – Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, Yogyakarta : UII Press. 2009.
- M. Idrus Subhan, Plt Kadiv Marketing PT BPRS Safir Bengkulu, wawancara, pada Tanggal 08 Februari
- Mujahidin Akhmad Adonni. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Munir Fuadi. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. 2016.
- Nilarokhmania Siti. *Analisis Pengaruh Resiko Pembiayaan Terhadap Profitabilitas (studi kasus pada bank muamalat cabang semarang)*, skripsi : IAIN Walisongo. 2015.
- Novran Aditia. Staf Umum dan personalia PT BPRS Safir Bengkulu, wawancara 5 januari 2018
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26/PBI/2011. *perubahan atas peraturan Bank indonesia nomor 8/19/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif BPR*, pasal 12.
- Simorangkir O.P. *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Rev. Ed . Bogor: Ghalia Indonesia. 2014.
- Siti Ayu Nadia, Customer Service PT BPRS Safir Bengkulu, wawancara pada Tanggal 08 februari 2018

- Sjahdeini Remy Sutan. *perbankan Syariah (Produk – Produk Dan Hukumnya .* Jakarta: Kencana. 2015.
- Soemitra Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah.* Jakarta : Kencana Prenada Media Grup. 2016.
- Sugiyon. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Rev. ed Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni Wirat. *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi.* Yogyakarta : Pustakabaru Press. 2015.
- Supriyono Maryanto. *Buku Pintar Perbankan.* Yogyakarta :CV Andi Officet. 2013.
- Sutedi Adrian. *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum.* Bandung : Ghalia Indonesia. 2015.
- Sutrisno. *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi.* Rev.Ed, Yogyakarta: Ekon Isia. 2017.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Research.* Rev . Ed. Yogyakarta: Andi. 2014.
- Lukman Syamsudin. *Manajemen Keuangan Perusahaan.* Rev. Ed . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.
- Taswan. *Manajemen Perbankan Konsep, Teknik, Aplikasi.* Yogyakarta :UPP STIM YKPN. 2013.
- Undang – Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998. 2015. Jakarta : Sinar Grafika.
- Yani Santri. *Analisis manajemen Resiko dalam meminimalisir pembiayaan murabahah pada bank muamalat KC Bengkulu.* skripsi : IAIN Bengkulu.2016.
- Yosi, *Account Officer* PT.BPRS Safir Bengkulu, wawancara pada tanggal 12 januari 2018

OKUMENTASI DI BANK SYARIAH SAFIR BENGKULU

Wawancara Dengan Pak Idrus PLT Kadiv Marketing Bank Syariah Safir Bengkulu



Wawancara Dengan siti Ayu Nadiya Customer Service Bank Syariah Safir Bengkulu



Wawancara Dengan Pak Deni Spv. Tim penanganan Pembiayaan Bermasalah



Wawancara Dengan pak Novran staf Umum Bank Syariah Safir Bengkulu



Wawancara Dengan ibu Yosi Account Officer

